

Kepada Yth.
2018

Jakarta, 10 Oktober

Bapak Ketua Mahkamah Konstitusi
Jalan Medan Merdeka Barat Nomor 7
Jakarta Pusat

Perihal: Permohonan Pengujian Undang-Undang No. 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara [Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 No. 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No. 5494] terhadap Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945.

Dengan hormat,

Yang bertanda tangan di bawah ini:

1. NURMADJITO, SH.MH
2. MAHENDRA, SH.MH

PERBAIKAN PERMOHONAN	
NO.	87 /PUU- XVI - /2018
Hari	Selasa
Tanggal	6 November 2018
Jam	15.04

Konsultan Hukum dari Kantor Hukum Lembaga Konsultasi dan Bantuan Hukum KORPRI Nasional, beralamat di Gedung B BAPETEN LT 7, Jl. Gajah Mada No. 8 Jakarta Pusat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 11 Oktober 2018 bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa, yaitu:

- Nama : Hendrik, B.Sc
- Pekerjaan : Pegawai Negeri Sipil
- Alamat : Perum Kijang Kencana III Blok C No. 362 RT.005/ RW. 09
Kelurahan Pinang Kencana, Kecamatan Tanjungpinang Timur,
Kota Tanjungpinang, Provinsi Kepulauan Riau.

untuk selanjutnya disebut sebagai Pemohon.

Pemohon dengan ini mengajukan permohonan pengujian Pasal 87 ayat (2) dan ayat (4) huruf b dan huruf d Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara [Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494, (selanjutnya disebut UU ASN, Bukti P-1] terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 [selanjutnya disebut UUD 1945, Bukti P-2].

Adapun alasan-alasan pengajuan permohonan *a quo* adalah sebagai berikut:

A. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI

1. Bahwa ketentuan Pasal 24 ayat (2) Perubahan Ketiga UUD 1945 menyatakan: *“Kekuasaan Kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang di bawahnya dalam lingkungan Peradilan Umum, lingkungan Peradilan Agama, lingkungan Peradilan Militer, lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi”*.
2. Bahwa selanjutnya ketentuan Pasal 24 C ayat (1) Perubahan Ketiga UUD 1945 menyatakan: *“Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji Undang-Undang terhadap UUD, memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh UUD, memutus pembubaran partai politik dan memutus perselisihan tentang hasil Pemilihan Umum”*.
3. Bahwa berdasarkan Pasal 24 C ayat (1) UUD 1945, Pasal 10 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi [selanjutnya disebut UU 24/2003, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 98, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4316, Bukti P-3], sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi [selanjutnya disebut UU 8/2011, Bukti P-4], maka salah satu kewenangan Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut Mahkamah) adalah menguji Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar.
4. Bahwa berdasarkan ketentuan di atas, Mahkamah mempunyai hak atau kewenangan untuk melakukan pengujian Undang-Undang (UU) terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 (selanjutnya disebut UUD 1945). Kewenangan serupa ditegaskan di dalam ketentuan Pasal 10 ayat (1) huruf a UU No. 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan UU No. 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas UU No. 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, serta ketentuan Pasal 29 ayat (1) huruf a UU No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, yang menyebutkan bahwa salah satu kewenangan

konstitusional Mahkamah Konstitusi adalah mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar.

5. Bahwa selanjutnya kewenangan Mahkamah Konsitutusi juga diatur dalam Undang-Undang No. 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan [selanjutnya disebut UU 12/2011, Bukti P-5], yaitu berdasarkan Pasal 9 ayat 1 menyatakan bahwa “Dalam hal suatu Undang-Undang diduga bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, pengujiannya dilakukan oleh Mahkamah Konstitusi.”
6. Bahwa permohonan ini adalah permohonan Pengujian Konstitusionalitas Pasal 87 ayat (2) dan ayat (4) huruf b dan huruf d UU ASN terhadap UUD 1945.

Pasal 87 ayat (2) UU ASN menyatakan:

“PNS dapat diberhentikan dengan hormat atau tidak diberhentikan karena dihukum penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana dengan hukuman penjara paling singkat 2 (dua) tahun dan pidana yang dilakukan tidak berencana.”

Pasal 87 ayat (4) huruf b dan huruf d menyatakan:

“PNS diberhentikan tidak dengan hormat karena:

b. *“dihukum penjara atau kurungan berdasarkan putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana kejahatan jabatan atau tindak pidana kejahatan yang ada hubungannya dengan jabatan dan/atau pidana umum”.*

d. *“dihukum penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hokum tetap karena melakukan tindak pidana dengan pidana penjara paling singkat 2 (dua) tahun dan pidana yang dilakukan dengan berencana”.*

Penjelasan Pasal 87 menyatakan:

“cukup jelas.”

Dengan demikian, Mahkamah memiliki kewenangan untuk menguji konstusionalitas Pasal 87 ayat (2) dan ayat (4) huruf b dan huruf d UU ASN terhadap UUD 1945, dengan batu uji Pasal 1 ayat (3), Pasal 27 ayat (1), Pasal 28D ayat (1) dan Pasal 28I ayat (2) UUD 1945.

B. KEDUDUKAN HUKUM (*LEGAL STANDING*) DAN KERUGIAN KONSTITUSIONAL PEMOHON

1. Bahwa Pemohon adalah Warga Negara Indonesia, sebagai Pegawai Negeri Sipil di Pemerintah Kabupaten Bintan, tahun 2012 dijatuhi hukuman 1 (satu) tahun oleh Pengadilan Negeri Tanjungpinang Putusan No. 141/PID.B/2011/PN.TPI, karena tindak pidana korupsi dan se usai menjalani hukuman, tanggal 7 Maret 2012 diberikan Surat Lepas No W.27.PAS.4-PK.02.02-27/12, dari Lembaga Pemasyarakatan Tanjungpinang, setelah memperoleh kebebasan, pada tahun 2012 diaktifkan kembali sebagai Pegawai Negeri sipil berdasarkan Keputusan Bupati Bintan No. 328/VI/2012 tanggal 17 April 2012 tentang Pengaktifan Kembali Pegawai Negeri Sipil yang diberhentikan Sementara Dari Jabatan Negeri An.Hendrik Bsc. dan pada tahun 2012 diturunkan Pangkat setingkat lebih rendah selama 3 (tiga) tahun berdasarkan Keputusan Bupati Bintan No. 329/VI/2012 tanggal 12 Juni 2012.
2. Bahwa Pemohon saat ini merasa ketakutan dikarenakan terbitnya Keputusan Bersama Menteri Dalam Negeri, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi dan Kepala Badan Kepegawaian Negara No. 182/6597/SJ, No.15 Tahun 2018 dan No.153/KEP/2018 tentang Penegakan Hukum Terhadap Pegawai Negeri Sipil Yang Telah Dijatuhi Hukuman Berdasarkan Putusan Pengadilan Yang Berkekuatan Hukum Tetap Karena Melakukan Tindak Pidana Kejahatan Jabatan atau Tindak Pidana Kejahatan yang Ada Hubungannya Dengan Jabatan, tertanggal 13 September 2018.
3. Bahwa ketakutan itu dikarenakan Keputusan Bersama *a quo*, menyatakan PNS yang telah dijatuhi hukuman berdasarkan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana kejahatan jabatan atau tindak pidana kejahatan

yang ada hubungannya dengan jabatan, harus diberhentikan dengan katagori tidak dengan hormat, dan memerintahkan kepada Pejabat Pembina Kepegawaian dan Pejabat Yang Berwenang untuk melaksanakannya dengan Keputusan Pemberhentian Tidak Dengan Hormat, selambat-lambatnya harus terselesaikan selambat-lambatnya pada bulan Desember 2018, dan apabila tidak menerbitkan keputusan akan dikenai sanksi.

4. Bahwa konsideransi menimbang Keputusan Bersama *a quo* menyebutkan dalam rangka sinergitas antar Kementerian/Lembaga serta demi kepastian hukum, tertib administrasi dan meningkatkan disiplin Aparatur Negara.
5. Bahwa Peraturan Perundang-undangan yang menjadi landasan mengingat Keputusan Bersama *a quo* antara lain, Undang-undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Undang-Undang Aparatur Sipil Negara dan Peraturan Pemerintah tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil.
6. Bahwa kemudian Keputusan Bersama *a quo* diikuti Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi No. 20 Tahun 2018 tentang Pelaksanaan Pemberhentian Aparatur Sipil Negara yang Terbukti Melakukan Tindak Pidana Korupsi.
7. Bahwa Peraturan Perundang-undangan yang ditunjuk dalam Keputusan Bersama yang menjadi landasan pemberhentian PNS dengan katagori pemberhentian tidak dengan hormat *a quo* adalah Pasal 87 ayat (4) UU Aparatur Sipil Negara dan Pasal 250 Peraturan Pemerintah tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil.
8. Bahwa dengan adanya Keputusan dari 2 (dua) Menteri dan 1 (satu) Kepala Badan Pemerintah dalam Keputusan Bersama *a quo* menimbulkan keresahan Pemohon dan ribuan PNS yang berstatus seperti yang dialami Pemohon.
9. Bahwa keresahan itu timbul karena sewaktu-waktu Pemohon akan atau potensial menerima keputusan pemberhentian tidak dengan hormat pada saat Pemohon telah aktif bekerja di instansi Pemerintah Kabupaten Bintan sejak terbitnya keputusan pengaktifan tahun 2012, dan 6 (enam) tahun kemudian akan berakhir (2018) dengan tragis serta memilukan.

10. Bahwa pemberhentian tidak dengan hormat yang dijatuhkan kepada seorang PNS, berarti seluruh pengabdianya berdinis tidak ada lagi artinya, tidak lagi menerima hak-hak pensiun kecuali tabungan hari tua, tidak lagi mempunyai kehormatan sebagai warga negara dan kesulitan bersosialisasi di masyarakat dan yang lebih parah adalah tidak ada lagi kehormatan keluarga, anak-anak akan malu sekolah dan dijauhkan dari teman-temannya, pada pokoknya akan runtuh kebahagiaan keluarga.
11. Bahwa pemberhentian tidak dengan hormat yang diberikan kepada PNS yang telah sah melalui keputusan diaktifkan berdinis adalah hal yang musykil terjadi di alam Indonesia yang telah mengadopsi sebagian besar konvensi hak-hak asasi manusia dalam Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
12. Bahwa dengan adanya Keputusan Bersama *a quo* maka potensi Pemohon akan terhambat dan merugikan Pemohon, dengan ini maka hak Konstitusional Pemohon terutama terkait dengan prinsip Negara Hukum dan prinsip Kepastian Hukum dan Persamaan. Oleh karena itulah eksistensi Keputusan Bersama *a quo* nyata-nyata atau setidaknya-tidaknya potensial telah merugikan hak-hak konstitusional Pemohon.
13. Bahwa muasal adanya Keputusan Bersama *a quo* adalah Pasal 87 Undang-undang Aparatur Sipil Negara yang mengatur Pemberhentian PNS terdiri dari 4 (empat) ayat, yaitu ayat pertama menentukan PNS diberhentikan dengan hormat karena (a) meninggal dunia (b) atas permintaan sendiri (c) mencapai batas usia pensiun (d) perampangan organisasi atau kebijakan pemerintah yang mengakibatkan pensiun dini, atau (e) tidak cakap jasmani dan/atau rohani sehingga tidak dapat menjalankan tugas dan kewajiban.
14. Bahwa ayat kedua menentukan PNS dapat diberhentikan dengan hormat atau tidak diberhentikan karena dihukum penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana dengan hukuman pidana penjara paling singkat 2 (dua) tahun dan pidana yang dilakukan tidak berencana.
15. Bahwa ayat ketiga menentukan PNS diberhentikan dengan hormat tidak atas permintaan sendiri karena melakukan pelanggaran disiplin PNS tingkat berat,

16. Bahwa ayat keempat menentukan PNS diberhentikan tidak dengan hormat karena (a) melakukan penyelewengan terhadap Pancasila dan UUD 1945; (b) dihukum penjara atau kurungan berdasarkan putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana kejahatan jabatan atau tindak pidana kejahatan yang ada hubungannya dengan jabatan dan/atau pidana umum. (c) menjadi anggota dan/atau pengurus partai politik. (d) dihukum penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana dengan pidana penjara paling sedikit 2 (dua) tahun dan pidana yang dilakukan dengan berencana.
17. Bahwa dengan artian itu, pembentuk UU Aparatur Sipil Negara membangun norma hukum yang bermakna ambigu sehingga menimbulkan keraguan, kekaburan, ketidakjelasan, kerancuan atau bermakna ganda.
18. Bahwa hal itu dapat diketahui karena Pasal 87 ayat (2) membangun norma hukum yang memungkinkan Pejabat dapat memilih antara “Melakukan Pemberhentian Tidak Dengan Hormat” dengan “Tidak Melakukan Pemberhentian”. Norma hukum UU Aparatur Sipil Negara Pasal 87 ayat (2) tersebut selanjutnya diikuti dengan norma yang hampir menyerupai sebagai peraturan pelaksanaan Undang-Undang sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah No. 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil, Pasal 248 ayat (1) PNS yang tidak diberhentikan apabila PNS: a. perbuatannya tidak menurunkan harkat dan martabat dari PNS; b. mempunyai prestasi kerja yang baik; c. tidak mempengaruhi lingkungan kerja setelah diaktifkan kembali dan; d. tersedia lowongan jabatan, dan ayat (2) PNS tidak diberhentikan sebagai PNS apabila tersedia lowongan jabatan.
19. Bahwa norma hukum UU Aparatur Sipil Negara Pasal 87 ayat (2) juga diikuti Peraturan Pemerintah No. 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil, Pasal 249 ayat (1) PNS yang tidak diberhentikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 248, selama yang bersangkutan menjalani pidana penjara maka tetap berstatus sebagai PNS dan tidak menerima hak kepegawaiannya sampai diaktifkan kembali sebagai PNS. (2) PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diaktifkan kembali sebagai PNS apabila tersedia lowongan jabatan. (3) Dalam hal tidak tersedia

lowongan jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) tahun, PNS yang bersangkutan diberhentikan dengan hormat. (4) PNS yang menjalani pidana penjara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan sudah berusia 58 (lima puluh delapan) tahun, diberhentikan dengan hormat.

20. Bahwa berbeda halnya dengan norma hukum UU Aparatur Sipil Negara Pasal 87 ayat (4) huruf b dan huruf d, diikuti dengan Peraturan Pemerintah No. 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil, yaitu Pasal 250 yang ternyata norma hukumnya persis sama atau copy paste dari Pasal 87 ayat (4) huruf d, UU Aparatur Sipil Negara, dan ditindaklanjuti dengan Pasal 251. Namun demikian tampak ada kesengajaan dari pembentuk Peraturan Pemerintah No. 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil, mengubah ketentuan masa hukuman. Pasal 87 ayat (4) huruf d, menetapkan PNS diberhentikan tidak dengan hormat apabila putusan pidananya “paling singkat 2 (dua) tahun”, namun Pasal 251 Peraturan Pemerintah No. 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil, menetapkan putusan pidana sebagai ukuran “pemberhentian tidak dengan hormat” ditetapkan “kurang dari 2 (dua) tahun”.
21. Bahwa perbedaan yang ditunjukkan dalam rumusan norma hukum Pasal 87 ayat (2) dan Pasal 87 ayat (4) huruf. b dan huruf. d, demikian pula yang terjadi dalam Peraturan Pemerintah sebagai pelaksana UU, itu menunjukkan pembentuk UU dan pembentuk Peraturan Pemerintah telah mengalami *fallacy of equivocation*.
22. Bahwa akibat dari *fallacy of equivocation* itu menjadikan dalam pelaksanaannya memiliki pengertian berbeda beda dan dampak dari kekeliruan itu sangat merugikan kepentingan Pemohon.
23. Bahwa Pejabat Pembina Kepegawaian beranggapan menggunakan norma hukum Pasal 87 ayat (2) sebagai perbuatan yang benar sehingga mengambil keputusan tidak memberhentikan Pemohon atau PNS mantan terpidana setelah yang bersangkutan memperoleh surat lepas dari lembaga pemasyarakatan, berbeda halnya ketika 2 (dua) Menteri dan 1 (satu) Kepala Lembaga Pemerintah menciptakan Keputusan Bersama *a quo* yang menyatakan perbuatan Pejabat Pembina Kepegawaian yang telah

mengaktifkan Pemohon sebagai PNS untuk berdinasi kembali, harus dibatalkan atau dicabut digantikan dengan Pemberhentian Tidak Dengan Hormat.

24. Bahwa dalam halnya soal pemberhentian, UU Aparatur Sipil Negara mengklasifikasikan pemberhentian PNS dalam 3 (tiga) kriteria, yaitu: (a) Pemberhentian dengan hormat (b) Pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaan sendiri, dan (c) Pemberhentian tidak dengan hormat.
25. Bahwa Konstruksi hukum sebagaimana ditentukan Pasal 87 UU Aparatur Sipil Negara, senyatanya terdiri dari 2 (dua) klasifikasi yaitu (a) Pemberhentian dengan hormat; dan (b) pemberhentian dengan tidak dengan hormat.
26. Bahwa dalam halnya pemberhentian dengan hormat, UU Aparatur Sipil Negara membedakan antara pemberhentian dengan hormat "saja" dengan pemberhentian dengan hormat yang diberi kualifikasi "tidak atas permintaan sendiri"
27. Bahwa mengenai pemberhentian dengan hormat, Pasal 87 ayat (1), UU Aparatur Sipil Negara menyebutkan alasan sebagai berikut: (a) meninggal dunia; (b) atas permintaan sendiri; (c) mencapai batas usia pension; (d) perampangan organisasi atau kebijakan pemerintah yang mengakibatkan pensiun dini, atau; (e) tidak cakap jasmani dan/atau rohani sehingga tidak dapat menjalankan tugas dan kewajiban.
28. Bahwa mengenai "Pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaan sendiri", diatur Pasal 87 ayat (3) yaitu dikarenakan PNS tersebut melakukan pelanggaran disiplin tingkat berat.
29. Bahwa Mengenai pemberhentian tidak dengan hormat, UU Aparatur Sipil Negara membedakan dalam 2 (dua) kategori yaitu "atas dasar putusan pengadilan" dan "bukan putusan pengadilan".
30. Bahwa mengenai pemberhentian tidak dengan hormat yang bukan putusan pengadilan ditentukan Pasal 87 ayat (4) yaitu huruf a, dikarenakan melakukan penyelewengan terhadap Pancasila dan UUD 1945; dan huruf c, menjadi anggota dan/atau pengurus partai politik.
31. Bahwa mengenai pemberhentian tidak dengan hormat atas dasar putusan pengadilan ditentukan dalam Pasal 87 ayat. (2), PNS dapat diberhentikan dengan hormat atau

tidak diberhentikan karena dihukum penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana dengan hukuman pidana penjara paling singkat 2 (dua) tahun dan pidana yang dilakukan tidak berencana, dan ayat (4) yaitu huruf b, dihukum penjara atau kurungan berdasarkan putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana kejahatan jabatan atau tindak pidana kejahatan yang ada hubungannya dengan jabatan dan/atau pidana umum, dan Huruf d, dihukum penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana dengan pidana penjara paling sedikit 2 (dua) tahun dan pidana yang dilakukan dengan berencana.

32. Bahwa pemberhentian dengan kategori tidak hormat, terhadap PNS sebagai Aparatur Sipil Negara adalah salah satu bentuk sanksi atas perbuatan yang dilakukan karena melanggar norma hukum yang ditetapkan dalam Undang-Undang Pasal 87 ayat (2) dan (4). Huruf b dan d.
33. Bahwa mengenai sanksi “Dihukum penjara atau kurungan berdasarkan putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap”, juga dibedakan, antara: (a) karena melakukan tindak pidana kejahatan jabatan atau tindak pidana kejahatan yang ada hubungannya dengan jabatan dan/atau pidana umum, dengan (b) karena melakukan tindak pidana dengan pidana penjara paling singkat 2 (dua) tahun dan pidana yang dilakukan dengan berencana.
34. Bahwa penghukuman sanksi pemberhentian dengan kategori “tidak hormat”, oleh Undang-Undang juga diberikan klasifikasi yang lebih khusus yaitu membedakan antara: (a) “yang tidak menyebutkan masa hukuman dan kualifikasi berencana atau tidak”, dengan (b) “yang menyebutkan masa hukuman paling singkat 2 (dua) tahun dan perbuatan dilakukan dengan berencana”
35. Bahwa Ketentuan ini mengandung arti bahwa UU Aparatur Sipil Negara bermaksud menekankan hal-hal yang berkaitan dengan penghukuman adalah jumlah masa hukuman yang dibatasi paling singkat 2 (dua) tahun, artinya masa hukuman diatas 2 (dua) tahun diberi sanksi “pemberhentian tidak hormat”, dan pula menambahkan pemberatan yaitu bila pidana itu dilakukan “dengan berencana”.

36. Bahwa dari dua kategori tersebut diatas, UU Aparatur Sipil Negara juga bermaksud membedakan antara. (a) perbuatan pidana itu yang terkait dengan tindak pidana kejahatan, artinya perbuatan itu harus ada hubungannya dengan jabatan dan/atau pidana umum, dengan (b) perbuatan pidana yang tidak ditentukan jenis kejahatannya, artinya bahwa ketentuan ini berlaku untuk seluruh jenis kejahatan baik yang terkait dengan kejahatan jabatan atau tidak terkait dengan jabatan, namun perbuatannya harus dilakukan dengan berencana. Sehingga dengan demikian PNS yang melakukan tindak pidana yang bisa diklasifikasikan dalam norma hukum ini adalah mereka yang dalam melakukan perbuatan diawali dengan rencana kejahatan.
37. Bahwa oleh Pembentuk Undang-Undang, Pasal 87 ayat (4) huruf d, dimaksudkan atau ditujukan untuk perbuatan pidana yang tidak ditentukan jenis kejahatannya, artinya bahwa ketentuan ini berlaku untuk seluruh jenis kejahatan baik yang terkait dengan kejahatan jabatan atau tidak terkait dengan jabatan, namun perbuatannya ditentukan dilakukan dengan berencana, artinya terdapat dua unsur penting dalam ayat ini, yaitu penghukuman harus diatas 2 (dua) tahun penjara dan perbuatannya harus direncanakan.
38. Bahwa sehingga dengan demikian PNS yang melakukan tindak pidana yang bisa diklasifikasikan dalam norma hukum ini adalah mereka yang dalam melakukan perbuatan diawali dengan rencana kejahatan, untuk seluruh jenis kejahatan baik yang terkait dengan korupsi atau tidak, namun perbuatannya harus dilakukan dengan berencana. Untuk yang terakhir ini selanjutnya adalah pihak jaksa yang menentukan dalam tuntutananya dan putusan hakim yang memberikan klarifikasinya, berencana atau tidak berencana.
39. Bahwa konstruksi hukum yang dibangun dalam UU Aparatur Sipil Negara sebagaimana dimaksud Pasal 87 ayat (2) dan ayat (4) huruf b dan huruf d, pada dasarnya menunjukkan pola pikir yang tidak konsisten dengan ayat-ayat lain yang juga termasuk dalam Pasal 87 UU Aparatur Sipil Negara.
40. Bahwa ketidakkonsistenan itu, terletak pada norma hukum yang dibangun di dalam Pasal 87 UU Aparatur Sipil Negara, di satu sisi norma hukum mengenai

pemberhentian tidak dengan hormat dilakukan dikarenakan adanya putusan pengadilan dan sisi lain pemberhentian dilakukan bukan karena putusan pengadilan.

41. Bahwa norma hukum putusan pemberhentian tidak dengan hormat yang bukan berasal dari pengadilan, ditetapkan sendiri dari Pejabat karena terdapat bukti yang bersangkutan (PNS) telah menjadi anggota partai politik, misalnya ditemukan kartu anggota atau daftar anggota Partai Politik artinya bukti yang diterima bukan berasal dari pejabat berwenang. Hal lain adalah norma hukum pemberhentian tidak dengan hormat yang ditetapkan sendiri oleh Pejabat dikarenakan PNS yang bersangkutan “melakukan penyelewengan terhadap Pancasila dan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945”.
42. Bahwa dari kenyataan itu sudah sangat amat jelas pembentuk norma hukum Pasal 87 UU Aparatur Sipil Negara sengaja membangun kondisi yang dilematis karena tidak ada pilihan lain, sehingga mencampurkan semua unsur yang diinginkan dalam satu wadah Pasal 87 UU Aparatur Sipil Negara.
43. Bahwa keinginan Pembentuk Undang-Undang dimaksud diketahui bermaksud mengadopsi ketentuan lama yaitu Peraturan Pemerintah No. 32 Tahun 1979 tentang Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil, dimana dalam peraturan pemerintah tersebut ditetapkan seorang pejabat yang dapat menghakimi sendiri memberhentikan tidak dengan hormat apabila PNS ternyata melakukan usaha atau kegiatan yang bertujuan mengubah Pancasila dan atau Undang-Undang Dasar 1945 atau terlibat dalam gerakan atau melakukan kegiatan yang menentang Negara dan atau Pemerintah. Namun dalam pasal lain, Peraturan Pemerintah *a quo* tidak memberikan hak kepada pejabat untuk melakukan penghakiman sendiri, karena keputusannya harus didasarkan kepada putusan pihak lain dari instansi yang berwenang.
44. Bahwa hal yang berbeda adalah Peraturan Pemerintah No. 32 Tahun 1979 *a quo* tidak mengatur pemberhentian tidak dengan hormat bagi PNS yang menjadi anggota partai atau organisasi politik, sedangkan dalam UU Aparatur Sipil Negara menciptakan norma hukum baru yang akan memberhentikan tidak dengan hormat bagi PNS yang menjadi anggota atau pengurus partai politik.

45. Bahwa persoalan boleh atau tidak pejabat menghakimi sendiri PNS di masa sebelum berlakunya UU Aparatur Sipil Negara dan diperbolehkan menghakimi sendiri di era berlakunya UU Aparatur Sipil Negara hanya dibatasi pada pelanggaran yang dikualifikasi “melakukan penyelewengan terhadap Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
46. Bahwa harus dikatakan bahwa sistem hukum adalah suatu produk kesadaran hukum yang berarti bahwa sistem hukum juga mengandung aspek-aspek irrasional tetapi yang harus ditunjukkan adalah memiliki sistem hukum dengan membentuk suatu keseluruhan yang saling berkaitan dimana aspek rasionalnya yang lebih menonjol. Adalah tugas dari ilmu hukum untuk menata aturan hukum dan putusan hukum sedemikian rupa sehingga sebanyak mungkin menampilkan gambaran keseluruhan yang tertata dalam suatu ikhtisar (*overzichtelijke gehelen*).
47. Bahwa membahas kausalitas yang akan dijadikan alasan permohonan Gugatan Uji Materi Pasal 87 ayat (2) dan Pasal 87 ayat (4) huruf b dan huruf d, dengan akibat yang berpotensi timbulnya kerugian atas hak-hak Pemohon adalah bermaksud menjelaskan secara cermat kedua peristiwa yang memang mempunyai hubungan yang pasti (*necessary connection*), dan berusaha menjelaskan peristiwa kedua mempunyai hubungan relevan dan pasti dengan peristiwa di awal sehingga tidak bertentangan dengan hukum sebab akibat, dan pilihan yang diajukan dalam kausalitas ini adalah memilih pengertian jenis kausalitas *sufficient causa* (sebab yang menjadikan).
48. Bahwa permohonan Pemohon ini diawali dari timbulnya peristiwa hukum terbitnya UU Aparatur Sipil Negara yang mengatur dalam Pasal 87 ayat (2) yang menciptakan norma hukum yang fakultatif yaitu Pemohon atau PNS lain yang selepas dari pemidanaan “dapat” diberhentikan atau tidak diberhentikan. Peristiwa hukum lain adalah norma hukum Pasal 87 ayat (4) huruf b dan huruf d, yang memastikan Pemohon atau PNS lain yang selepas dari pemidanaan harus diberhentikan.
49. Bahwa dari norma hukum yang bernada fakultatif tersebut, Pejabat Pembina Kepegawaian dengan alasan subyektifitas dan unsur-unsur lain lebih memilih “tidak

memberhentikan” dan mengaktifkan kembali Pemohon dan PNS lainnya berdasar di jabatan yang ditentukan.

50. Bahwa ternyata pilihan Pejabat Pembina Kepegawaian mengambil norma hukum bernada fakultatif tersebut dihadapkan dengan Keputusan Bersama (2) Menteri dan 1 (satu) Kepala Lembaga Pemerintahan yang mengharuskan sekaligus mengkoreksi pilihan itu dan selanjutnya harus memilih norma hukum yang lain yaitu Pasal 87 ayat (4) huruf b, yaitu Pemberhentian Tidak Dengan Hormat.
51. Bahwa oleh karena itu terdapat hubungan antara peristiwa hukum yang menciptakan norma hukum Pasal 87 ayat (2) dan ayat (4) huruf b dan huruf d, dengan peristiwa hukum yang potensial dihadapi Pemohon dan PNS lainnya.
52. Bahwa apabila norma hukum Pasal 87 ayat (2) dan ayat (4) huruf b dan huruf d, tidak diciptakan oleh pembentuk Undang-Undang maka kedudukan atau status Pemohon akan ditentukan oleh Hakim Pengadilan, apakah akan memberikan pidana tambahan yaitu pemecatan sebagai PNS atau hanya akan memberikan hukuman pidana pokok saja.
53. Bahwa sudah seharusnya dalam menyikapi peristiwa hukum seperti yang dialami Pemohon atau PNS lainnya, diserahkan kepada Hakim Pengadilan yang dalam putusannya diawali dengan irah-irah “DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA” memberikan vonis sesuai perbuatan berdasarkan Kitab Undang-undang Hukum Pidana.
54. Bahwa dalam Asas Hukum Pidana yang berlaku di Indonesia hanya mengenal sebutan “Pidana Tambahan” untuk seseorang terpidana yang dijatuhi hukuman pidana, sangat berlainan dengan keinginan pembentuk UU Aparatur Sipil Negara yang menghendaki dan kemudian menciptakan “Hukuman Tambahan” dan penjatuhannya dilakukan oleh Pejabat Pembina Kepegawaian sebagai tindak lanjut dari pembedaan yang dilakukan oleh Hakim pengadilan.
55. Bahwa namun, tidak demikian halnya dengan Pasal 87 ayat (2) dan ayat (4) huruf b dan huruf d, UU ASN yang berpotensi besar diterapkan setelah para terpidana selesai menjalani hukuman penjara, sehingga pemberhentian sebagai Aparatur Sipil Negara dapat diasumsikan sebagai “Hukuman Tambahan” di luar putusan pengadilan yang

tidak sebagaimana diatur dalam Pasal 10 KUHP dan karenanya bertentangan dengan UUD Negara Republik Indonesia 1945.

56. Bahwa bila terjadi pemberhentian terhadap Pemohon sebagai PNS yang dikaitkan dengan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap dan telah dijalani oleh Pemohon [*vide* Bukti P-6.1], maka pemberhentian tersebut merupakan “Hukuman Tambahan” di luar putusan pengadilan.
57. Bahwa Hukuman Tambahan sama sekali tidak diatur dalam Pasal 10 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), karena Pasal 10 mengatur Pidana terdiri atas: a. pidana pokok : yang terdiri dari 1. pidana mati; 2. pidana penjara; 3. pidana kurungan; 4. pidana denda; pidana tutupan, sedangkan b. pidana tambahan : terdiri dari 1. pencabutan hak-hak tertentu; 2. perampasan barang-barang tertentu; 3. pengumuman putusan hakim.
58. Bahwa untuk memberikan gambaran tentang pidana tambahan dapat dijumpai dengan Putusan Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi senantiasa menjatuhkan “Pidana Tambahan” kepada terdakwa perkara korupsi berupa pencabutan hak partisipasi hak politik dalam kurun waktu 5 (lima) tahun yang sejalan dengan ketentuan Pasal 10 KUHP.
59. Bahwa hal itu diputuskan dalam perkara “Mantan Ketua Umum Partai Demokrat Anas Urbaningrum” dan “Mantan Presiden PKS Lufti Hasan Iskak”.¹ Pengadilan Tipikor Jakarta menjatuhkan hukuman 8 (delapan) tahun penjara dan denda sebesar Rp 300 juta subsidair 3 (tiga) bulan kurungan serta kewajiban membayar uang pengganti sebesar Rp. 57 miliar dan USD.5,2 juta.² Hukuman Anas diperingan menjadi 7 (tujuh) tahun penjara oleh Pengadilan Tinggi Jakarta. Namun Mahkamah Agung memperberat hukuman Anas menjadi 14 (empat belas) tahun penjara. Lufti Hasan Iskak dihukum di tingkat Mahkamah Agung dengan hukuman 18 (delapan belas) tahun penjara serta dicabut hak politiknya untuk dipilih dalam jabatan publik

¹ Lihat <http://news.okezone.com/read/2018/03/30/337/1879995/terbukti-korupsi-ini-8-pejabat-yang-dicabut-hak-politikny?page2>.

² Lihat <http://news.metrotvnews.com/hukum/inbw7w3Rb-mencabut-hak-politik-terpidana-korupsi-bisa-diterapkan>, sidang kasus hambalang, 30 Juni 2018 03:09 WIB

sebagai “Pidana Tambahan”, karena terbukti melakukan transaksional dengan menggunakan kekuasaan elektoral demi untuk mendapatkan uang muka Rp. 1,3 miliar dari total komitmen fee sebesar Rp. 40 miliar dari pengusaha daging sapi.³

60. Bahwa dari dua peristiwa hukum itu tampak sekali kebenaran pendapat filosof Yunani Leucipos “*Nihil fit sine causa*” (tidak ada satu pun peristiwa yang tidak mempunyai sebab, oleh karena itu diperlukan pengetahuan untuk mengetahui adanya sebab dan akibat.

C. KASUALITAS DAN KERUGIAN HAK KONSTITUSIONAL PEMOHON

1. Bahwa Pemohon perorangan warga negara Indonesia yang memiliki kepentingan hukum dan kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan uji materi *a quo* disebabkan adanya ketentuan Pasal 87 ayat (2) dan ayat (4) huruf b dan huruf d UU ASN telah menimbulkan kerugian konstitusional bagi Pemohon, karena sekalipun Pemohon telah selesai menjalani hukuman penjara 12 (duabelas) bulan sebagaimana diputus oleh Pengadilan Negeri Tanjungpinang dan putusan pengadilan *a quo* dinyatakan telah mempunyai kekuatan hukum tetap [Putusan PN Tanjungpinang No. 141/PID.B/2011/PN.TPI, Bukti P-6.1] dan telah selesai menjalani hukuman penjara di Lembaga Pemasyarakatan Tanjungpinang pada tanggal 7 Maret 2012 [Bukti P-6.2], tetapi Pemohon masih akan mengalami kerugian konstitusional akibat adanya ketentuan Pasal 87 ayat (2) dan ayat (4) huruf b dan huruf d UU ASN.
2. Bahwa Pemohon sebelum menjalani hukum telah diberhentikan dalam jabatannya berdasarkan Keputusan Bupati Bintan Nomor 26/I/2010 tanggal 15 Januari 2010. [Bukti P-6.3], dan selama menjalani hukuman diberhentikan sementara dari Jabatan Negeri berdasarkan Keputusan Bupati Bintan Nomor 130/III/2011 tanggal 4 Maret 2011. [Bukti P-6.4]. Selepas pemidanaan Pemohon diaktifkan kembali sebagai PNS

³ *Ibid*, <http://news.okezone.com/read/2018/03/30/337/1879995/terbukti-korupsi-ini-8-pejabat-yang-dicabut-hak-politiknya?page2>.

berdasarkan Keputusan Bupati Bintang Nomor 328/VI/2012 tanggal 17 April 2012. [Bukti P-6.5], kemudian Pemohon diturunkan pangkat setingkat lebih rendah selama 3 tahun berdasarkan Keputusan Bupati Bintang No. 329/VI/2012 tanggal 12 Juni 2012. [Bukti P-6.6],

3. Bahwa dalam arti demikian Pemohon telah menjalani hukuman dan telah bebas dari Lembaga Pemasyarakatan Tanjungpinang, sehingga Pemohon kembali menjadi Warga Negara dengan segenap hak asasi yang melekat pada dirinya sebagaimana dijamin dalam UUD 1945 dan sejalan dengan semangat yang dikandung dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan [selanjutnya disebut UU Pemasyarakatan, Bukti P-7].
4. Bahwa dalam artian demikian, tindakan administrasi terhadap Pemohon telah selesai dilalui yang dilakukan oleh Pejabat Pembina Kepegawaian dalam hal ini Bupati Bintang, dengan menggunakan peraturan Perundang-Perundangan sebelum berlakunya UU Aparatur Sipil Negara.
5. Bahwa Pejabat Pembina Kepegawaian dalam hal ini Bupati Bintang, menggunakan landasan hukum sebelum berlakunya UU Aparatur Sipil Negara, memiliki dasar hukum yang sah dan diperbolehkan oleh BAB XV Ketentuan Penutup, Pasal 134 UU Aparatur Sipil Negara yang menetapkan : *Peraturan Pelaksanaan dari Undang-Undang ini harus ditetapkan paling lama 2 (dua) tahun terhitung sejak Undang-Undang ini diundangkan.*
6. Bahwa penggunaan landasan hukum yang berlaku, sebelum berlakunya UU Aparatur Sipil Negara disebabkan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen PNS, baru diterbitkan tanggal 30 Maret 2017, dan diundangkan *tanggal 7 April 2017*
7. Bahwa dengan artian demikian selama kurun waktu kurang lebih 3 (tiga) tahun, telah terjadi “kekosongan hukum” dan “ketidakpastian hukum” karena peraturan pelaksanaan dari UU Aparatur Sipil Negara, yang mengatur Tata Cara Pemberhentian, Pemberhentian Sementara dan Pengaktifan Kembali PNS belum diterbitkan.

8. Bahwa untuk mengisi kekosongan hukum dan menghindarkan ketidakpastian hukum, UU Aparatur Sipil Negara mengatur ketentuan peralihan, dan menetapkan dalam Pasal 149, peraturan yang terkait dengan pemberhentian, pemberhentian sementara dan pengaktifan kembali berdasar pada peraturan peraturan sebelumnya, selanjutnya bunyi Pasal 149 UU Aparatur Sipil Negara sebagai berikut:

Pada saat Undang-Undang ini mulai berlaku, semua Peraturan Perundang-Undangan yang merupakan Peraturan Pelaksanaan dari Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890) dinyatakan masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dan belum diganti berdasarkan Undang Undang ini.

9. Bahwa yang dimaksud dengan peraturan sebelumnya, yakni Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1979 tentang Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 1994 dan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2008 serta peraturan pelaksanaannya lainnya, termasuk Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 800/4329/SJ tanggal 29 Oktober 2012 Perihal Pengangkatan Kembali PNS Dalam Jabatan Struktural adalah sah secara hukum sebagai peraturan pelaksanaan dari Undang-Undang sesuai dengan Pasal 149 UU Aparatur Sipil Negara, termasuk didalamnya Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 800/4329/SJ tanggal 29 Oktober 2012, dan mengenai pengenaan sanksi administratif mengacu pada Peraturan Pemerintah 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil.
10. Bahwa Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1979 tentang Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil, menetapkan ketentuan pemberhentian dengan tidak hormat kepada PNS apabila dihukum penjara atau kurungan berdasarkan putusan

pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana kejahatan yang ancaman hukumannya kurang dari 4 (empat) tahun;

11. Bahwa oleh karena itu Pejabat Pembina Kepegawaian dalam hal ini Bupati Bintan berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 32 Tahun 1979, tidak dapat memberhentikan Pemohon dengan kategori Tidak dengan hormat, karena Pemohon dipidana 1 (satu) tahun, dan pengenaan sanksi diberikan dalam bentuk sanksi administrasi, berupa penurunan pangkat selama 3 (tiga) tahun.
12. Bahwa pemberlakuan Keputusan Bersama Menteri Dalam Negeri, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi dan Kepala Badan Kepegawaian Negara No.182/6597/SJ, No. 15 Tahun 2018 dan No. 153/KEP/2018 tentang Penegakan Hukum Terhadap Pegawai Negeri Sipil Yang Telah Dijatuhi Hukuman Berdasarkan Putusan Pengadilan Yang Berkekuatan Hukum Tetap Karena Melakukan Tindak Pidana Kejahatan Jabatan atau Tindak Pidana Kejahatan yang Ada Hubungannya Dengan Jabatan, tertanggal 13 September 2018, maupun Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Sipil Negara dan Reformasi Birokrasi No. 20 Tahun 2018 tertanggal 18 September 2018, termasuk pencabutan Surat Edaran Menteri Dalam Negeri *in litis* sebelumnya, pada dasarnya tidak berlaku mutatis mutandis dengan pemberhentian PNS yang telah menjalani hukuman berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap yang saat ini sudah menjabat atau pemberhentian tidak dengan hormat PNS sebagaimana dimaksud Pasal 87 ayat (4) huruf b. dikarenakan PNS yang bersangkutan telah diangkat dan diaktifkan kembali sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku dan telah pula menjalani hukuman sesuai dengan putusan pengadilan.
13. Bahwa Keputusan Bersama Menteri Dalam Negeri, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi dan Kepala Badan Kepegawaian Negara No. 182/6597/SJ, No. 15 Tahun 2018 dan No. 153/KEP/2018 tentang Penegakan Hukum Terhadap Pegawai Negeri Sipil Yang Telah Dijatuhi Hukuman Berdasarkan Putusan Pengadilan Yang Berkekuatan Hukum Tetap Karena Melakukan Tindak Pidana Kejahatan Jabatan atau Tindak Pidana Kejahatan yang Ada Hubungannya Dengan Jabatan, tertanggal 13 September 2018. maupun Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Sipil Negara dan Reformasi Birokrasi No. 20 Tahun 2018

tertanggal 18 September 2018, termasuk pencabutan Surat Edaran Menteri Dalam Negeri *in litis* Keputusan Bersama *a quo* dan Surat Edara *in litis*, sesuai asas hukum tidak diperbolehkan memerintahkan kembali penghukuman sesuai Pasal 87 ayat (4) huruf b, karena apabila penghukuman akan menggunakan UU Aparatur Sipil Negara, berarti Pejabat Pembina Kepegawaian akan melanggar hukum karena tidak diperbolehkan menggunakan undang-undang yang berlaku surut.

14. Bahwa belum terselesaikan pemberhentian PNS yang telah selesai menjalani pidana menjadikan tidak tepat atau menyalahi, ketika 2 (dua) Menteri dan 1 (satu) Kepala Lembaga Pemerintah serta merta menerbitkan Keputusan Bersama Menteri Dalam Negeri, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi dan Kepala Badan Kepegawaian Negara No.182/6597/SJ, No.15 Tahun 2018 dan No.153/KEP/2018 tentang Penegakan Hukum Terhadap Pegawai Negeri Sipil Yang Telah Dijatuhi Hukuman Berdasarkan Putusan Pengadilan Yang Berkekuatan Hukum Tetap Karena Melakukan Tindak Pidana Kejahatan Jabatan atau Tindak Pidana Kejahatan yang Ada Hubungannya Dengan Jabatan, tertanggal 13 September 2018, maupun Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Sipil Negara dan Reformasi Birokrasi No.20 Tahun 2018 tertanggal 18 September 2018, termasuk pencabutan Surat Edaran Menteri Dalam Negeri *in litis*, dengan maksud untuk menyelesaikan.
15. Bahwa dalam artian demikian, Pejabat Pembina Kepegawaian dan Pejabat Yang Berweang telah sah menerbitkan Keputusan pengaktifan kembali PNS selepas menjalani pembedaan, sesuai Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.
16. Bahwa belum terselesaikan pemberhentian PNS yang telah selesai menjalani pidana dikarenakan belum terbitnya Peraturan Pemerintah sebagai peraturan pelaksanaan UU Aparatur Sipil Negara, menjadikan terjadi pelanggaran hukum, apabila Menteri Dalam Negeri, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi dan Kepala Badan Kepegawaian Negara akan memerintahkan Pejabat Pembina Kepegawaian untuk memberlakukan hukum berlaku secara surut, terlebih lagi menutupi kesalahan atau kelalaian dalam penegakkan hukum yang seyogyanya telah

dilaksanakan sebelumnya. Penegakan hukum dengan melanggar hukum sama artinya dengan menghancurkan hukum.

17. Bahwa UUD 1945 menjamin hak warga negara untuk tidak dituntut atas dasar hukum yang berlaku *surut (retroaktif)* dan pemberlakuan hukum secara surut adalah perbuatan yang melanggar UUD 1945, Hak Asasi Manusia dan Peraturan Perundang-Undangan Lainnya.
18. Bahwa Negara Indonesia adalah Negara Hukum. Dalam konsepsi negara hukum menurut Julius Stahl, yaitu: harus ada (1) **perlindungan HAM**, (2) pembagian kekuasaan, (3) pemerintahan berdasarkan Undang-Undang, (4) adanya peradilan tata usaha negara. Ciri penting negara hukum (*the rule of law*) menurut A.V. Dicey, adalah adanya: (1) *supremacy of law*, (2) *equality of law*, (3) *due process of law*. The International of Jurist menambahkan prinsip-prinsip negara hukum : (1) Negara harus tunduk pada hukum, (2) **Pemerintahan menghormati hak-hak individu**, dan (3) peradilan yang bebas dan tidak memihak. Sedangkan unsur-unsur negara hukum formal menurut Moh. Kusnardi, S.H., dan Harmailiy Ibrahim, S.H. adalah: (1) **Perlindungan terhadap hak asasi manusia**, (2) Pemisahan kekuasaan, (3) Setiap tindakan pemerintahan didasarkan pada Peraturan Perundang-Undangan, dan, (4) Adanya Peradilan Administrasi yang berdiri sendiri;
19. Bahwa Negara Republik Indonesia adalah Negara Hukum Pasal 1 UUD 1945, sebagai negara hukum negara menjamin hak-hak setiap warga negaranya. Salah satu hak tersebut adalah hak untuk tidak dituntut atas dasar hukum yang berlaku surut. Ketentuan ini diatur dalam Pasal 28I ayat (1) UUD 1945 disebutkan “Hak untuk hidup, hak untuk tidak disiksa, hak kemerdekaan pikiran dan hati nurani, hak beragama, hak untuk tidak diperbudak, hak untuk diakui sebagai pribadi di hadapan hukum, dan ***hak untuk tidak dituntut atas dasar hukum yang berlaku surut***, adalah hak asasi manusia yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apa pun”.
20. Bahwa Menurut Prof Dr. Wirjono Prodjodikoro S.H. dalam bukunya “*Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia*” mengatakan bahwa asas non-retroaktif, yaitu asas yang melarang keberlakuan surut dari suatu undang-undang, bahwa asas ini sebenarnya sudah ditentukan untuk segala bidang hukum dan diulangi untuk hukum pidana yang

termuat dalam Pasal 1 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (“KUHP”) yang berbunyi: *“Tiada suatu perbuatan boleh dihukum, melainkan atas kekuatan ketentuan pidana dalam undang-undang, yang ada terdahulu daripada perbuatan itu”*.⁴ Menurut Wirjono, larangan keberlakuan surut ini bertujuan untuk menegakkan kepastian hukum bagi penduduk, yang selayaknya ia harus tahu perbuatan apa yang merupakan tindak pidana atau tidak.

21. Bahwa Penegasan terhadap asas non retroaktif juga tertuang dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, dalam angka 124 Lampiran UU N0 12 Tahun 2011 disebutkan *“jika suatu peraturan perundang undangan yang memuat ketentuan pidana akan diberlakusurutkan. Ketentuan pidananya harus dikecualikan, mengingat adanya asas umum dalam Pasal 1 ayat (1) KUHP yang menyatakan bahwa ketentuan pidana tidak boleh berlaku surut”*. Lebih lanjut dikatakan dalam angka 155 Lampiran UU 12/2011 pada dasarnya mulai berlakunya peraturan perundang-undangan tidak dapat ditentukan lebih awal daripada saat pengundangannya. Jika ada alasan yang kuat untuk memberlakukan Peraturan Perundang-undangan lebih awal daripada saat pengundangannya (berlaku surut), diperhatikan hal sebagai berikut (angka 156 lampiran UU 12/2011):

- a. *Ketentuan baru berkaitan dengan masalah pidana, baik jenis, berat, sifat maupun klasifikasinya, tidak ikut diberlakusurutkan;*
- b. *Rincian mengenai pengaruh ketentuan berlaku surut itu terhadap tindakan hukum, hubungan hukum, dan akibat hukum tertentu yang sudah ada, dimuat dalam ketentuan peralihan;*
- c. *Awal dari saat mulai berlaku Peraturan Perundang-undangan ditetapkan tidak lebih dahulu daripada saat Perancangan Peraturan Perundang-undangan tersebut mulai diketahui oleh masyarakat, misalnya, saat rancangan Peraturan Perundang-undangan tersebut tercantum dalam Prolegnas, Prolegda, dan perencanaan rancangan Peraturan Perundang-undangan lainnya.*

22. Bahwa, dalam hukum pidana salah satu cara untuk menghindari penyalahgunaan wewenang oleh pihak yang berkuasa dengan menggunakan instrumen hukum pidana adalah dengan menggunakan azas legalitas.

⁴ Wirjono Prodjodikoro, 2003. *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia*. Bandung : Refika Aditama

23. Bahwa dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 55/PUU-VIII/2010, Eddy O.S., Hiariej menjelaskan, bahwa asas legalitas merupakan azas fundamental dalam hukum pidana. Hiariej mengutip dari Machteld Boot, bahwa asas legalitas terdiri dari empat syarat, yaitu: 1) *nullum crimen, noela poena sine lege praevia*; 2) *nullum crimen, noela poena sine lege scripta*; 3) *nullum crimen, noela poena sine lege certa*; dan 4) *nullum crimen, noela poena sine lege stricta*. Terkait *sine lege praevia*, Hiariej menjelaskan:

"Pertama, prinsip nullum crimen, noela poena sine lege praevia. Artinya tidak ada perbuatan pidana, tidak ada pidana tanpa undang-undang sebelumnya. Konsekuensi dari makna ini adalah ketentuan hukum pidana tidak boleh berlaku surut. Makna ini dalam sejarah perkembangan asas legalitas telah disimpangi di beberapa negara dengan alasan melindungi kepentingan negara dan bahaya yang ditimbulkan terhadap masyarakat."

24. Bahwa kemudian terkait *lex scripta*, dijelaskan bahwa :*"Kedua, prinsip nullum crimen, nulla poena sine lege scripta. Artinya, tidak ada perbuatan pidana, tidak ada pidana tanpa undang-undang tertulis. Konsekuensi dari makna ini adalah semua ketentuan pidana harus tertulis. Dengan kata lain, baik perbuatan yang dilarang, maupun pidana yang diancam terhadap perbuatan yang dilarang harus tertulis secara expresiv verbis dalam undang-undang."*

25. Bahwa Sementara itu terkait *lex certa* diterangkan :*"Ketiga, prinsip nullum crimen, nulla poena sine lege certa. Artinya tidak ada perbuatan pidana, tidak ada pidana tanpa aturan undang-undang yang jelas. Konsekuensi selanjutnya dari makna ini adalah bahwa rumusan perbuatan pidana harus jelas sehingga tidak bersifat multi tafsir yang dapat membahayakan bagi kepastian hukum. Demikian pula dalam hal penuntutan, dengan rumusan yang jelas penuntut umum akan dengan mudah menentukan mana perbuatan-perbuatan yang dikualifikasikan sebagai perbuatan pidana dan mana yang bukan."*

26. Terakhir mengenai *lex stricta*, dijelaskan bahwa :*"Keempat, prinsip nullum crimen, noela poena sine lege stricta. Artinya, tidak ada perbuatan pidana, tidak ada pidana tanpa undang-undang yang ketat. Konsekuensi dari makna ini secara implisit tidak membolehkan analogi. Ketentuan pidana harus ditafsirkan secara ketat sehingga tidak menimbulkan perbuatan pidana baru."*

27. Bahwa merujuk pada asas/prinsip hukum diatas, jelas bahwa pemberlakuan asas hukum berlaku surut bertentangan dengan asas dan prinsip hukum dan negara hukum Republik Indonesia.
28. Bahwa dalam hukum acara yang berlaku dinyatakan hanya orang yang mempunyai kepentingan hukum saja, yaitu orang yang merasa hak-haknya dilanggar oleh orang lain, yang dapat mengajukan gugatan (asas tiada gugatan tanpa kepentingan hukum, atau *zonder belang geen rechtsingan*). Pengertian asas tersebut adalah bahwa hanya orang yang mempunyai kepentingan hukum saja yang dapat mengajukan gugatan, termasuk juga pemohon (*legal standing*).
29. Bahwa Mahkamah Konstitusi berfungsi sebagai pengawal sekaligus penjaga Hak-Hak Konstitusional setiap warga negara. Mahkamah merupakan badan Yudisial yang bertugas menjaga hak asasi manusia sebagai hak konstitusional dan hak hukum setiap warga negara. Dengan kesadaran inilah Pemohon kemudian memutuskan untuk mengajukan Permohonan Pengujian Pasal 87 ayat (2) dan ayat (4) huruf b dan huruf d UU ASN terhadap UUD 1945.
30. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 51 ayat (1) UU Nomor 24 Tahun 2003 *juncto* Pasal 3 Peraturan Mahkamah Konstitusi No.06/PMK/2005 tentang Pedoman Beracara Dalam Perkara Pengujian Undang-Undang dinyatakan bahwa, "Pemohon adalah pihak yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya dirugikan oleh berlakunya Undang-Undang, yaitu:
 - a. Perorangan warga negara Indonesia;
 - b. Kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam undang-undang;
 - c. Badan hukum publik atau privat;
 - d. Lembaga negara.
31. Bahwa di dalam penjelasan Pasal 51 ayat (1) UU MK dinyatakan bahwa "Yang dimaksud dengan hak konstitusional adalah hak-hak yang diatur dalam UUD 1945".
32. Bahwa berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi No.006/PUU-III/2005 dan putusan-putusan Mahkamah berikutnya, Mahkamah telah menentukan 5 (lima)

syarat mengenai kerugian konstitusional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) UU MK, yakni sebagai berikut:

- a. Harus ada hak dan/atau Kewenangan Konstitusional Pemohon yang diberikan UUD 1945;
 - b. Hak dan/atau Kewenangan Konstitusional tersebut dianggap telah dirugikan oleh berlakunya Undang-Undang yang dimohonkan pengujian;
 - c. kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional tersebut bersifat spesifik dan aktual, setidaknya bersifat potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi;
 - d. Ada hubungan sebab akibat (*causal verband*) antara kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional dengan undang-undang yang dimohonkan pengujian; dan
 - e. Ada kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan, maka kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional yang didalilkan tidak akan atau tidak lagi terjadi.
33. Bahwa Pemohon adalah PNS pernah pidana pada dasarnya bukan residivis, sehingga tidak dibolehkan diberikan hukuman berulang ulang atau berkali-kali, karena penghukuman berkali-kali adalah tindakan yang keji, yang melanggar falsafah Pancasila, KUH Pidana dan Hak Asasi Manusia.
34. Bahwa penjatuhan sanksi pidana yang diberikan kepada terpidana adalah merupakan sanksi pamungkas (terakhir) dalam penegakkan hukum (*ultimum remedium*). Namun, dalam kasus Pemohon selaku PNS yang telah selesai menjalani pidana, selain menjalani hukuman pidana ketika kembali aktif sebagai PNS juga harus menerima hukuman administratif atau sanksi dari Pejabat Pembina Kepegawaian dan atau Pejabat Yang Berwenang mulai dari penurunan hingga penundaan kenaikan pangkat dan jabatan.
35. Bahwa kemudian Pemohon selaku PNS yang telah selesai menjalani pidana terancam untuk diberhentikan dengan kategori tidak dengan tidak hormat, sebagaimana perintah yang tercantum dalam Keputusan Bersama Menteri Dalam Negeri, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi dan

Kepala Badan Kepegawaian Negara No. 182/6597/SJ, No. 15 Tahun 2018 dan No. 153/KEP/2018 tentang Penegakan Hukum Terhadap Pegawai Negeri Sipil Yang Telah Dijatuhi Hukuman Berdasarkan Putusan Pengadilan Yang Berkekuatan Hukum Tetap Karena Melakukan Tindak Pidana Kejahatan Jabatan atau Tindak Pidana Kejahatan yang Ada Hubungannya Dengan Jabatan, tertanggal 13 September 2018, a quo dan Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi No. 20 Tahun 2018 tentang Pelaksanaan Pemberhentian Aparatur Sipil Negara Yang Terbukti Melakukan Tindak Pidana Korupsi tertanggal 18 September 2018 *in litis*, yang isinya memerintahkan kepada Pejabat Pembina Kepegawaian dan Pejabat Yang Berwenang untuk menjatuhkan hukuman pemberhentian dengan kualifikasi Tidak Dengan Hormat Pemohon sebagai PNS dengan merujuk pada Pasal 87 ayat (4) huruf b. UU Aparatur Sipil Negara.

36. Bahwa pemberian sanksi, apabila dimaksudkan untuk memberikan efek jera bagi Pemohon selaku PNS, adalah upaya mengada-ada, karena penjatuhan hukuman yang telah diberikan ke Pemohon selaku PNS dalam putusan pengadilan maupun penjatuhan hukuman administratif yang telah diberikan oleh Pejabat Pembina Kepegawaian dalam hal ini Bupati Bintan yang telah dijalankan oleh Pemohon selaku sudah **sangat menderit**a, bukan hanya karena penurunan pangkat dan jabatan serta penundaan kenaikan pangkat, tetapi juga mendapatkan hukuman sanksi sosial dilingkungan kerja maupun dilingkungan sosial masyarakat berupa stigma buruk terhadap personal bahkan keluarganya.
37. Bahwa dengan penjatuhan hukuman pidana maupun administratif yang telah diberikan dan telah dijalankan oleh PNS, sesungguhnya bagi PNS yang memiliki moralitas dan berfikir rasional merasakan begitu beratnya hukuman yang diberikan, sehingga menimbulkan efek jera (bertaubat). Hal ini dibuktikan dengan tidak ada lagi diantara mereka yang kembali atau mengulang perbuatan atau sebagai residivis korupsi.
38. Bahwa alangkah kejamnya jika Pemohon selaku PNS yang telah selesai menjalani pemidanaan juga harus mendapatkan hukuman yang “ketiga” dengan diberhentikan sebagai PNS dengan tidak hormat.

39. Bahwa pemberian hukuman kepada Pemohon selaku PNS yang telah selesai menjalani pidana dengan kategori tidak hormat ini sebagai PNS ini sesungguhnya meletakkan kedudukan PNS yang telah selesai menjalani pidana layaknya seorang *residivis* (mengulangi kejahatan yang sama) sehingga ancaman hukumannya ditambah sepertiga.
40. Bahwa dalam prinsip hukum pidana maupun perdata dan lapangan hukum lainnya kita mengenal adanya asas *nebis in idem*, **Pasal 76 ayat Kitab Undang-Undang Hukum Pidana** (“KUHP”) bahwa *seseorang tidak boleh dituntut dua kali atas perbuatan yang sama, yang sebelumnya sudah diputus oleh hakim*, dan dalam hukum pidana kita juga mengenal adanya prinsip pengampunan dan maaf dan juga dikenal di dalamnya adalah taubat sebagai konsekuensi atas falsafah bangsa Indonesia (Pancasila).
41. Bahwa penjatuhan hukuman kembali kepada Pemohon selaku PNS yang telah selesai menjalani pidana adalah merupakan “tindakan hukum yang diskriminatif oleh negara” dan melanggar Pasal 1 angka 3 UU No. 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (UU HAM) menyebutkan bahwa: “*Diskriminasi adalah setiap pembatasan, pelecehan, atau pengucilan yang langsung ataupun tak langsung didasarkan pada pembedaan manusia atas dasar agama, suku, ras, etnik, kelompok, golongan, status sosial, status ekonomi, jenis kelamin, bahasa, keyakinan politik, yang berakibat pengurangan, penyimpangan atau penghapusan pengakuan, pelaksanaan atau penggunaan hak asasi manusia dan kebebasan dasar dalam kehidupan baik individual maupun kolektif dalam bidang politik, ekonomi, hukum, sosial, budaya, dan aspek kehidupan lainnya*”
42. Bahwa hal itu juga dianggap melanggar Pasal 26 Kovenan Internasional Hak Sipil dan Politik (Kovenan Hak Sipil): “*Semua orang sama di hadapan hukum dan berhak atas perlindungan hukum yang sama, tanpa diskriminasi apa pun. Mengenai hal ini, hukum melarang segala diskriminasi dan menjamin kepada semua orang akan perlindungan yang sama dan efektif terhadap diskriminasi atas dasar apa pun seperti kesukuan, warna kulit, jenis kelamin, bahasa, agama, pandangan politik dan lainnya, asal-usul kebangsaan atau sosial, kekayaan, kelahiran, atau status lain.*”;

43. Bahwa dalam arti lain juga melanggar TAP MPR No. XVII/MPR/1998 tentang Hak Asasi Manusia. Alinea kedua Piagam menyebutkan:

“Bahwa hak asasi manusia adalah hak-hak dasar yang melekat pada diri manusia secara kodrati, universal, dan abadi sebagai anugerah Tuhan Yang Maha Esa, meliputi hak untuk hidup, hak berkeluarga, hak mengembangkan diri, hak keadilan, hak kemerdekaan, hak berkomunikasi, hak keamanan, dan hak kesejahteraan, yang oleh karena itu tidak boleh diabaikan atau dirampas oleh siapapun. Selanjutnya manusia juga mempunyai hak dan tanggung jawab yang timbul sebagai akibat perkembangan kehidupannya dalam masyarakat”.

44. Bahwa penghukuman yang berkali-kali tidak sejalan dengan semangat dan tujuan pemidanaan di Indonesia.
45. Bahwa dalam Pasal 1 ayat (2) UU No. 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan dijelaskan bahwa “Sistem Pemasyarakatan adalah suatu tatanan mengenai arah dan batas serta cara pembinaan Warga Binaan Pemasyarakatan berdasarkan Pancasila yang dilaksanakan secara terpadu antara pembina, yang dibina, dan masyarakat untuk meningkatkan kualitas Warga Binaan Pemasyarakatan agar menyadari kesalahan, memperbaiki diri, dan tidak mengulangi tindak pidana sehingga dapat diterima kembali oleh lingkungan masyarakat, dapat aktif berperan dalam pembangunan, dan dapat hidup secara wajar sebagai warga yang baik dan bertanggung jawab”.
46. Bahwa untuk memahaminya, disampaikan filosofi pemasyarakatan kita yaitu mendidik orang supaya jadi orang baik, tidak lagi menghukum orang itu, menyiksa orang itu supaya jera, tapi supaya orang itu insyaf, supaya orang itu menjadi orang baik terus sudah ber-akhlakul karimah terus dikeluarkan dari Lembaga Pemasyarakatan (LP) jadi orang baik, kembali hidup di masyarakat sebagaimana layaknya seorang warga negara yang baik. Inilah tujuan filosofi pemasyarakatan kita.
47. Namun sepertinya filosofi pemasyarakatan sudah tidak ada artinya, apabila seseorang yang sudah dihukum katakanlah diancam 5 (lima) tahun karena dituduh melakukan tindak pidana korupsi, lalu dihukum 2 (dua) tahun, karena baik kelakuannya lalu dikasih remisi, selanjutnya diberikan Pembebasan Bersyarat (PB). Setahun kemudian sudah dilepaskan dari Lembaga Pemasyarakatan. Seyogianya orang itu sudah diterima menjadi warga negara yang baik karena sudah dididik di Lembaga Pemasyarakatan, dan sudah menjadi orang baik, sudah kembali ke tengah-tengah masyarakat.
48. Bahwa seseorang yang telah melaksanakan atau selesai menjalani suatu sanksi pidana, maka orang tersebut kembali ke tengah-tengah masyarakat menjadi orang

biasa dan dipulihkan hak-haknya seperti sedia kala dan memperoleh hak hukum sama sebagaimana warga lainnya. Hal ini akan berbeda jika hakim menjatuhkan hukuman pidana tambahan;

49. Bahwa sesungguhnya sanksi administratif, sanksi moral dan sanksi pidana dalam hukum pidana dibatasi hanya terhadap perbuatan yang telah diperiksa dan diputus oleh hakim yang kemudian dimuat dalam putusannya. Sanksi pidana dalam hukum pidana hanya ada 2 (dua) jenis yakni sanksi Pidana Pokok dan sanksi Pidana Tambahan. Sanksi pidana tambahan berupa pencabutan hak tertentu sebagai sanksi pidana tambahan dimaksud dalam Pasal 10 huruf b Nomor 1 KUHP dijatuhkan berdasarkan putusan hakim dan diberikan dalam waktu tertentu atau dibatasi;
50. Bahwa tujuan dalam hukum pidana adalah penjatuhan sanksi pidana penjara bagi pelanggaran hukum pidana agar kembali menjadi anggota masyarakat yang terhormat dengan menjalankan pidana penjara dengan sistem pemasyarakatan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan. Sanksi pidana dibatasi masa berlakunya dan harus melalui putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum yang tetap, terbatas yang dimuat dalam putusan pengadilan yang tentu saja dibatasi masa berlakunya;
51. Bahwa pemberhentian PNS dengan tidak hormat adalah merupakan bentuk dari Pencabutan hak sebagai PNS seharusnya berdasarkan pada amar putusan pengadilan pidana dibatasi dalam masa tertentu oleh waktu atau keadaan.
52. Bahwa syarat pemberhentian tidak dengan hormat PNS sebagaimana yang diatur dalam UU Aparatur Sipil Negara dan Peraturan Pemerintah No 11 tentang Manajemen PNS haruslah dikaitkan dengan norma hukum pidana dan ppidanaan, penggunaannya tidak boleh bertentangan secara filosofis normatif yakni maksud dan tujuan pelarangan suatu perbuatan dan ppidanaan dalam hukum pidana. Hal ini sebagai konsekuensi logis dalam sistem hukum pidana nasional Indonesia.
53. Bahwa hakim memiliki kekuasaan untuk memberikan hukuman pidana tambahan selain hukuman tahanan badan, seperti mencabut hak-hak asasi seseorang (hak sebagai PNS) setelah menilai kualitas tindak pidana dalam prosedur yang sesuai aturan hukum. Jika seseorang melakukan kejahatan melampaui batas kewajaran, hakim di negeri ini bahkan diberikan hak untuk mencabut hak paling dasar yang dimiliki makhluk hidup yaitu memberikan hukuman mati. Hakimlah yang memiliki hak dan kewenangan yang diberikan undang-undang untuk menjatuhkan hukuman kepada seseorang sebagaimana diatur di dalam Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;
54. Bahwa seseorang tidak dapat dihukum tanpa melalui prosedur hukum yang adil (fair), adanya pemberhentian PNS yang telah selesai menjalani ppidanaan dengan

tidak hormat karena pernah dihukum berkaitan dengan tindak pidana korupsi merupakan aturan yang sewenang-wenang.

55. Bahwa hal itu menunjukkan pembentuk undang-undang yang bermaksud menghukum seseorang tanpa batas waktu dan melarang PNS yang pernah dipidana, menunjukkan pembentuk undang-undang telah melampaui batas kewenangannya dan ini merupakan tindakan inkonstitusional.
56. Bahwa pembentuk undang-undang dalam membentuk undang-undang ini seolah-olah sudah memutus hak seseorang dan berperan sebagai hakim yang berhak menilai dan menjatuhkan hukuman kepada seseorang. Padahal mengenai penjatuhan putusan ini adalah kewenangan hakim dan diatur tegas dalam Bab X mengenai Putusan Pengadilan Pasal 50 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman yang berbunyi, "Putusan pengadilan selain harus memuat alasan dan dasar putusan, juga memuat pasal tertentu dari peraturan perundang-undangan yang bersangkutan atau sumber hukum tak tertulis yang dijadikan dasar untuk mengadili";
57. Bahwa dengan akan dihukumnya kembali Pemohon selaku PNS yang telah selesai menjalani pidana berupa pemberhentian dengan tidak hormat, menunjukkan negara atau pemerintah seakan-akan tidak percaya dengan sistem dan tujuan pemidanaan yang telah dibuat dan diterapkan di Indonesia. Jika para pembuat kebijakan sudah tidak percaya lagi, lalu siapa lagi yang akan percaya?
58. Bahwa untuk menunjukkan keaburan norma hukum dalam UU Aparatur Sipil Negara jucto Peraturan Pemerintah No 11 Tahun 2017 tentang Manajemen PNS terkait dengan ketidakpastian hukum, akan diuraikan selanjutnya.
59. Bahwa UU Aparatur Sipil Negara berlaku sejak diundangkan tanggal 15 Januari 2014, dan peraturan pelaksanaan yang mengatur pemberhentian PNS yang diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen PNS, diundangkan pada tanggal 7 April 2017. Dan dalam UU Aparatur Sipil Negara maupun PP Manajemen PNS, **tidak diatur amar putusan dan batasan waktu putusan inkraht yang digunakan sebagai dasar untuk memberhentikan PNS** tidak dengan hormat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 87 ayat (4) huruf b.
60. Bahwa untuk menjelaskan soal amar putusan dan batasan waktu dibutuhkan 2 (dua) pertanyaan (1) apakah, semua putusan inkraht tanpa melihat peran dan perbuatan seseorang dalam perkara pidana? (2) Apakah putusan inkraht tersebut adalah putusan inkraht mulai tahun 2000, tahun 1900 ataukah putusan inkraht dimaksud adalah sejak diundangkannya PP Nomor 11 Tahun 2017 ataukah sejak diberlakukannya Keputusan Bersama dan Surat Edaran?
61. Bahwa dengan tidak adanya pengaturan yang jelas mengenai kriteria putusan dan batasan waktu terhadap putusan pengadilan yang telah inkraht, perumusan undang-

undang telah membuat peraturan undang-undnag yang multitafsir tidak mengandung unsur kepastian hukum dan rentan untuk disalahgunakan kekuasaan.

62. Ketidakpastian hukum yang seharusnya dapat dijamin negara untuk setiap warga negara, sebagaimana diatur dalam Pasal 28 D ayat (1) UUD 1945 menyatakan, **“Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum”**, tidak dapat terlaksana dengan baik.
63. Bahwa kepastian hukum, perlakuan yang sama di muka hukum, dan perlindungan terhadap Hak Asasi Manusia (HAM) merupakan ciri pokok dari Negara Hukum atau *the rule of law* sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 1 ayat (3) UUD 1945 yang menyatakan bahwa *“Negara Indonesia adalah negara hukum”*, di mana hal ini merupakan prasyarat yang tidak bisa ditiadakan.
64. Bahwa asas kepastian hukum menjadi salah ciri dari Negara Hukum *the rule of law*, yang di dalamnya mengandung asas legalitas, prediktibilitas, dan transparansi. Sebagaimana diketahui bahwa ciri-ciri Negara Hukum adalah, *“a legal system in which rules are clear, well-understood, and fairly enforced”*.
65. Bahwa kepastian hukum (*legal certainty*), salah satunya mengandung pengertian bahwa hukum haruslah dapat diprediksi, atau memenuhi unsur prediktibilitas, sehingga seorang subjek hukum dapat memperkirakan peraturan apa yang mendasari perilaku mereka, dan bagaimana aturan tersebut ditafsirkan dan dilaksanakan.
66. Bahwa prinsip-prinsip pembentukan hukum yang adil menurut Lon Fuller dalam bukunya *The Morality of Law* (moralitas hukum), di antaranya yaitu:
 - a. Hukum-hukum harus dibuat sedemikian rupa sehingga dapat dimengerti oleh rakyat biasa. Fuller juga menamakan hal ini juga sebagai hasrat untuk kejelasan;
 - b. Aturan-aturan tidak boleh bertentangan satu sama lain;
 - c. Dalam hukum harus ada ketegasan. Hukum tidak boleh diubah-ubah setiap waktu, sehingga setiap orang tidak lagi mengorientasikan kegiatannya kepadanya;
 - d. Harus ada konsistensi antara aturan-aturan sebagaimana yang diumumkan dengan pelaksanaan senyatanya.
67. Bahwa kepastian hukum (*legal certainty*) sangat terkait dengan kejelasan rumusan sebuah regulasi sehingga dapat diprediksikan maksud dan tujuannya. Hal ini sesuai dengan pengertian kepastian hukum dalam berbagai doktrin dan putusan Pengadilan Eropa bahwa kepastian hukum mengandung makna: *“the principle which requires that the rules of law must be predictable as well as the extent of the rights which are conferred to individuals and obligations imposed upon them must be clear and precise”* Terjemahan bebasnya : prinsip yang mensyaratkan bahwa ketentuan hukum harus dapat terprediksi sebagaimana halnya lingkup hak yang diberikan kepada individu dan kewajiban yang diberi kepada mereka haruslah jelas dan

persis”; dan “*the principle which ensures that individuals concerned must know what the law is so that would be able to plan their actions accordingly*”. Terjemahan bebasnya: prinsip yang menjamin bahwa seseorang harus mengetahui hukum sehingga ia mampu merencanakan tindakannya sesuai dengan hukum itu;

68. Bahwa prinsip kepastian hukum, khususnya dalam hukum pidana, selalu terkait dengan asas legalitas yang harus diterapkan secara ketat. Melalui asas legalitas inilah individu mempunyai jaminan terhadap perlakuan sewenang-wenang negara terhadapnya sehingga terjadi kepastian hukum.
69. Bahwa menurut para ahli/pakar hukum tentang tujuan hukum. Prof Soebekti, SH berpendapat bahwa tujuan hukum adalah mengabdikan pada tujuan negara, yaitu mendatangkan kemakmuran dan kebahagiaan rakyatnya.
70. Bahwa menurut Bentham tujuan hukum adalah menjamin adanya kebahagiaan yang sebanyak-banyaknya kepada orang yang sebanyak-banyaknya pula. **Kepastian hukum adalah tujuan utama dari hukum.**
71. Bahwa menurut Prof. Van Kan, tujuan hukum adalah menjaga setiap kepentingan manusia agar tidak diganggu.
72. Bahwa menurut Dr. Soedjono Dirdjosisworo, SH tujuan hukum adalah melindungi individu dalam hubungannya dengan masyarakat, sehingga dengan demikian dapat diharapkan terwujudnya keadaan aman, tertib dan adil. (J.B. Daliyo, S.H., B. Arif Sidharta, S.H., Ign. Sembiring, S.H., Max Boli Sabon, S.H., Petrus Soeryowinoto, S.H., Marianus Gaharpung, S.H., Wahyu Yontah, S.H., Th. Linawati, S.H., FX. Soedijana, S.H, *Pengantar Ilmu Hukum, Buku Panduan Mahasiswa*, PT. Gramedia, Jakarta, 1989, hal 39-40.).
73. Bahwa berdasarkan pendapat para ahli/ pakar hukum tersebut pada hakekatnya **hukum itu harus mampu mewujudkan keadilan, kemanfaatan/kegunaannya bagi kepentingan sosial, dan kepastian hukum.**
74. Bahwa prinsip kepastian hukum ini harus selalu ada dalam peraturan perundang-undangan. Satu pasal dengan pasal lainnya harus sesuai dan tidak boleh terdapat pertentangan, sehingga terbentuk kesesuaian dalam tujuan suatu hukum.
75. Bahwa selain kepastian hukum, ciri negara hukum yang penting adalah adanya perlindungan terhadap Hak Asasi Manusia (HAM).
76. Bahwa terbukti Pasal 87 ayat (4) huruf b UU Aparatur Sipil Negara jucto Peraturan Pemerintah. No.11 Tahun 2017 tentang Manajemen PNS yang ditindaklanjuti dengan Keputusan Bersama Menteri Dalam Negeri, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi dan Kepala Badan Kepegawaian Negara No.182/6597/SJ; No.15 Tahun 2018 dan No.153/KEP/2018 tanggal 13 September 2018, tentang Penegakan Hukum Terhadap Pegawai Negeri Sipil Yang Telah

Dijatuhi Hukuman Berdasarkan Putusan Pengadilan Yang Berkekuatan Hukum Tetap Karena Melakukan Tindak Pidana Kejahatan Jabatan atau Tindak Pidana Kejahatan yang Ada Hubungannya Dengan Jabatan, tertanggal 13 September 2018 dan Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi No.20 Tahun 2018 tentang Pelaksanaan Pemberhentian Aparatur Sipil Negara Yang Terbukti Melakukan Tindak Pidana Korupsi, telah menciptakan ketidakpastian hukum.

77. Bahwa tentang amar yang tidak mencabut hak sebagai PNS akan diuraikan dibawah ini.
78. Bahwa berdasarkan amar putusan dalam putusan pengadilan yang telah bersifat inkraht, terhadap Pemohon, tidak dicantumkan amar putusan yang memerintahkan pemberhentian/ pencabutan hak Pemohon sebagai pegawai Negeri Sipil.
79. Bahwa pencabutan hak Pemohon sebagai Pegawai Negeri Sipil (pemberhentian dengan tidak hormat) yang dijadikan sebagai landasan dalam pemecatan sebagai PNS tidak dengan hormat oleh Pemerintah sepatutnya menggunakan amar putusan pengadilan yang memiliki hukum tetap yang menyatakan hak-hak terpidana selaku PNS dicabut haknya sebagai PNS.
80. Bahwa Penerapan hukum demikian ini, akan sejalan dengan Putusan Mahkamah Agung Nomor Republik Indonesia No. 46 P/HUM/2018 PUTUSAN Nomor 46 P/HUM/2018, dalam perkara Yudisial Review eks narapidana korupsi terhadap peraturan KPU tentang persyaratan calon, dimana KPU mensyaratkan eks pidana korupsi tidak boleh ikut sebagai peserta pemilu tahun 2019. Putusan ini dimenangkan oleh Pemohon.

Dalam amar pertimbangannya majelis Hakim menerangkan ".....UU HAM di atas sangat jelas diatur bahwa setiap warga negara mempunyai hak yang sama untuk dipilih dan memilih dalam pemilihan umum dan walaupun ada pembatasan terhadap hak tersebut maka harus ditetapkan dengan undang-undang, atau berdasarkan Putusan Hakim yang mencabut hak politik seseorang tersebut di dalam hukuman tambahan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap sesuai ketentuan dalam Pasal 18 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 35 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang mengatur mengenai pencabutan hak politik (hak dipilih dan memilih).....;

81. Bahwa Pemohon selaku PNS yang telah menjalani pembedaan yang telah melaksanakan putusan pengadilan, sepatutnya dipandang sebagai manusia/orang bebas, merdeka seperti sediakala, manakalah telah menjalankan hukuman pidana yang dijatuhkan oleh pengadilan, dan bukan diletakkan sebagai orang yang terus menerus dipandang bersalah dan terus harus menjalani hukuman. Apalagi, Pemohon selaku PNS yang telah diputus bersalah oleh pengadilan (putusan inkraht), telah

mempertanggungjawabkan dan melaksanakan segala perintah dalam amar putusan, baik pidana pokok maupun tambahan, penjara, pengembalian ganti kerugian keuangan negara dan atau hukuman lainnya.

82. Bahwa dengan akan diberhentikan Pemohon selaku PNS yang telah menjalani pidana dengan kategori pemberhentian tidak dengan hormat, maka kebijakan ini bertentangan dengan Pasal 27 ayat (1) UUD 1945.
83. Bahwa dalam Pasal 27 ayat (1) UUD 1945 meletakkan Jaminan kedudukan di dalam hukum bagi seluruh warga negara, termasuk kepada setiap warga negara yang berprofesi sebagai PNS, Negara tidak boleh membedakan kepada orang yang pernah dipidana, karena statusnya kembali bebas dan merdeka setelah menjalani hukuman.
84. Bahwa Perbedaan kedudukan/perlakuan yang diskriminatif oleh negara terhadap warga negara yang berprofesi PNS yang telah menjalani pidana sama artinya negara mengembalikan zaman era sebelum reformasi; yang membedakan orang karena seseorang tersebut merupakan mantan anggota PKI (Partai Komunis Indonesia). Seseorang yang pernah di cap PKI selama hidupnya – zaman lalu – akan mengalami diskriminasi dalam setiap hal, mulai dari dipenjara sebagai tahanan politik, berlanjut ke hukuman yang sifatnya administratif seperti tanda tertentu pada KTP, sulit mendapatkan pekerjaan di pemerintahan, ataupun hilang haknya untuk memilih dan/atau dipilih dalam Pemilihan Umum (Pemilu) dimana bentuk diskriminasi itu berlangsung terus-menerus tanpa ada batas waktu.
85. Bahwa mengenai hal ini Mahkamah Konstitusi telah mengeluarkan Putusan Nomor 11-17/PUU-I/2003, yang menghapuskan diskriminasi itu.
86. Bahwa PNS adalah Profesi yang harus dilindungi hukum, bukan profesi yang harus selalu di hukum dan untuk menjelaskan kausalitas antara keberlakuan Keputusan Bersama a quo dan Surat Edaran in litis yang melanggar Konstitusi, Undang-Undang dan Hak Asasi Manusia, diuraikan lebih lanjut dibawah ini.
87. Bahwa UUD 1945 sebagai dasar negara RI, mengakui, melindungi serta menjamin hak asasi setiap orang/individu sebagai warga negara atas perlakuan yang sama dihadapan hukum (*equality before the law*). Komitmen perlindungan HAM untuk memperlakukan setiap warga sama dihadapan hukum tertuang dalam pasal 28D ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 yang berbunyi :

“setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum. Negara juga menjamin bahwa setiap orang berhak untuk bekerja serta mendapat imbalan dan perlakuan yang adil dan layak dalam hubungan kerja (pasal 28 D ayat 2). Serta memberikan kesempatan bagi setiap warga negara memperoleh kesempatan dalam pemerintahan ayat (3)”.

88. Bahwa didalam Pasal 28 H ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945 disebutkan bahwa setiap orang berhak mendapat kemudahan dan perlakuan khusus untuk memperoleh kesempatan dan manfaat yang sama guna mencapai persamaan dan keadilan.
89. Bahwa makna yang terkandung dalam Pasal 28 H ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945 ini bahwa setiap orang/individu sebagai warga negara tanpa membedakan latar belakangnya (orang miskin, tidak berpendidikan, keturunan, buta hukum, status, ras, agama dan lain-lain) berhak memperoleh keadilan melalui mekanisme yang adil dan *akuntabel* (bertanggung jawab) melalui lembaga peradilan (keadilan untuk semua/*justice for all*) atau untuk memperoleh kemudahan dalam mencapai keadilan tersebut (akses menuju keadilan) atau dengan kata lain setiap orang berhak untuk memperoleh pendampingan dan bantuan hukum ketika berhadapan dengan proses hukum baik diluar proses pengadilan (*non litigasi*) maupun didalam proses pengadilan (*litigasi*).
90. Bahwa Negara Indonesia telah meratifikasi International Covenant On Civil And Political Rights (Kovenan Internasional Tentang Hak-Hak Sipil Dan Politik) dalam Undang-Undang Nomor 12 tahun 2005 tentang Pengesahan International Covenant On Civil And Political Rights (Kovenan Internasional Tentang Hak-Hak Sipil Dan Politik) yang diundangkan pada tanggal 28 Oktober 2005 *melarang seseorang untuk diadili atau dihukum kembali untuk tindak pidana yang pernah dilakukan, untuk mana ia telah dihukum atau dibebaskan, sesuai dengan hukum dan hukum acara pidana di masing-masing Negara.*
91. Bahwa Pemerintah telah menerbitkan UU Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, Pembentukan UU HAM ini didasarkan pada falsafah dan ideology pancasila, pembukaan UUD 1945, batang tubuh UUD 1945. Dalam UU No.39 Tahun 1999 mencantumkan perlindungan Hak Asasi Manusia diantaranya :
- a) Pasal 17 menyatakan bahwa setiap orang berhak untuk dianggap sama di depan hukum (*equality before the law*);
 - b) Pasal 5 ayat (2) menyatakan bahwa seseorang berhak untuk mendapatkan bantuan dan perlindungan yang adil dari pengadilan yang obyektif;
 - c) Pasal 18 ayat (1) menyatakan bahwa seseorang berhak dianggap tidak bersalah sebelum diputuskan oleh hakim;
 - d) Pasal 18 ayat (3) menyatakan bahwa seseorang berhak untuk mendapatkan ketentuan hukum yang paling menguntungkan tersangka, jika terjadi perubahan aturan hukum;
 - e) Pasal 18 ayat (4) menyatakan bahwa seseorang berhak mendapatkan bantuan hukum sejak penyidikan sampai dengan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap; dan
 - f) Pasal 18 ayat (5) menyatakan bahwa seseorang berhak untuk tidak dituntut untuk kedua kalinya dalam kasus yang sama (asas *nebis in idem*).

92. Bahwa Pegawai Negeri Sipil (PNS) sebagai Abdi Negara telah diberikan kedudukan, tugas, fungsi hak serta kewajibannya sesuai dengan peraturan perundang-undangan, dan dalam rangka melaksanakan tugas dan fungsi PNS mendapat perlindungan dan bantuan hukum.
93. Bahwa dalam Naskah Akademik Pembentukan UU No.5 Tahun 2014 pada butir j hal 52 dijelaskan bahwa ***Pemerintah Wajib memberikan perlindungan hukum, perlindungan keselamatan, dan perlindungan kesehatan kerja terhadap pegawai ASN dalam melaksanakan tugas dan fungsinya. Perlindungan hukum dimaksud meliputi perlindungan hukum dalam melaksanakan tugasnya dan memperoleh bantuan hukum terhadap kesalahan yang dilakukan dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya sampai putusan perkara tersebut memperoleh kekuatan hukum tetap.***
94. Bahwa Perlindungan dan bantuan hukum selanjutnya, dituangkan dalam dalam Pasal 21 Huruf d dan Pasal 22 Huruf c, UU Aparatur Sipil Negara “PNS berhak memperoleh perlindungan“, serta Pasal 92 Ayat (1) Huruf d dan Pasal 106 Ayat (1) Huruf e “Pemerintah wajib memberikan perlindungan berupa: bantuan hukum”. Ayat (3) “Bantuan hukum sebagaimana dimaksud pada Pasal 106 Ayat (1) Huruf e berupa bantuan hukum dalam perkara yang dihadapi di pengadilan terkait pelaksanaan tugasnya”.
95. Bahwa upaya perlindungan dan pemberian bantuan hukum kepada PNS juga merupakan bagian dari pelaksanaan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (HAM) dikatakan bahwa hak untuk memperoleh pendampingan dan bantuan hukum atau dengan kata lain hak untuk memperoleh keadilan (terutama melalui lembaga peradilan) pada BAB III Bagian Keempat UU HAM tersebut, merupakan hak bagi setiap orang/ individu/pencari keadilan sebagai warga negara tanpa membedakan latar belakangnya/ keadilan untuk semua (*justice for all*).
96. Bahwa ternyata Pemohon selaku PNS yang telah menjalani pemidanaan yang notabennya telah kembali sebagai PNS aktif dan berprestasi bukan lagi untuk dilindungi secara hukum, tetapi justru sebaliknya, dibumihanguskan. Padahal, pengabdianya selama ini dan berpuluh-puluh tahun telah menghantarkan Indonesia menjadi negara yang lebih baik, namun dengan satu kesalahan atau kekhilafan yang dilakukannya, mereka harus mendapatkan hukuman yang bertubi-tubi tiada henti.

D, PIHAK YANG MENDERITA KERUGIAN DAN POTENSIAL DIRUGIKAN

1. Bahwa merujuk Putusan Mahkamah Konstitusi No. 006/PUU-III/2005 yang menentukan 5 (lima) syarat mengenai kerugian konstitusional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) UU MK, Pemohon bermaksud memberikan fakta hukum dari pihak yang menderita kerugian hak konstitusional yang bersifat

potensial menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi, dan ada hubungan sebab akibat (*causal verband*) antara kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional dengan undang-undang yang dimohonkan pengujian.

2. bahwa PNS sebagaimana terdaftar dibawah ini adalah PNS yang seharusnya ditundukan sanksi berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1979 tentang Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil, dan menjadi tidak tepat bila dikenakan sanksi menggunakan landasan hukum Pasal 87 Pasal (4) huruf b.
3. bahwa ketidaktepatan itu dikarenakan PNS seperti dibawah ini, di pidana berdasarkan putusan pengadilan diantara tahun 2008/9 sampai dengan tahun 2017, saat dimana ketentuan UU Aparatur Sipil Negara belum berlaku dikarenakan peraturan pelaksanaanya yaitu Peraturan Pemerintah No. 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil baru ditetapkan tanggal 30 Maret 2017 dan diundangkan tanggal 7 April 2017.
4. Bahwa menurut hukum, pemberhentian tidak dengan hormat PNS seperti dibawah ini harus ditundukan pada Pasal 139 UU Aparatur Sipil Negara.
5. Bahwa PNS sebagaimana dimaksud adalah :
 - 1) **ADY PURWANTO**, PNS. NIP. 196901201989031007, lahir, Pacitan, 20 Januari 1969, beralamat jl. DI Panjaitan Gang Putri Mekar Sari No. 33 Tanjungpinang Timur, Putusan Pengadilan Negeri Tanjung Pinang No. 410/PID.B/2008/PNTPI , 12 Februari 2009. Berdasarkan Keputusan Walikota Tanjungpinang No. 310 Tahun 2011 Tentang Penundaan Kenaikan Gaji Berkala Selama 1 (satu) Tahun yang bersangkutan Ady Purwanto NIP. 196901201989031007, 21 Juli 2011.
 - 2) **SAID SAQLUL AMRI**, PNS, NIP. 196802161994031001, lahir, Selat Panjang, 16 Februari 1968, beralamat Jl. Sidodadi No. 34, Rt 002/03 Tangkerang Utara. Pakanbaru. Tahun 2016 dijatuhi hukuman pidana oleh Pengadilan Pakanbaru No. 77/PID.SUS.TPK/2016/PN PBR, selama 1 (satu) tahun, menerima surat lepas dari Kepala Kantor Wilayah Kementerian

Hukum dan Hak Asasi Manusia, Riau, Rutan Kelas II B Pekanbaru, No, W.4.PAS.7.PK.02.03-791 tanggal 09 September 2017.

- 3) **ANDI AMIR**, PNS, NIP. 197412101995031003, Lahir, Seteluk, 10 Desember 1974, alamat jalan. Lingkungan Menala RT 01 RW 02, Kel. Menala. Kec Taliwang, Kab. Sumbawa Barat, dipidana oleh Pengadilan Negeri Mataram No. 17/PID.SUS/2014 TANGGAL 23 Juli 2014, dilepaskan berdasarkan Surat Lepas No.21.EM.PK.01.01.02 tanggal 7 Juni 2015.
- 4) **HERWANSYAH** , PNS. NIP. 196711101997031005-110053917, Lahir, Bengkulu, 10 November 1967, alamat. Jalan. Serayu No. 41 RT 09 RW 03, Kel. Padang Harapan. Kec. Gading Cempaka, Bengkulu (38225). Dipidana 1 (satu) 8 (delapan) bulan Putusan Pengadilan Negeri Bengkulu No. 14/PID.SUS.TPK/2016/PT BGL tgl 12 Januari 2017.
- 5) **ABDULLAH**, PNS, NIP. 19571121195031013, Lahir, Samarinda, 21 November 1957, alamat jl. Jelawat Gg 6 No. 63 Rt 007/002, Sidodamai, Samarinda Iilir. Samarinda. dijatuhi pidana 1 (satu) tahun, berdasarkan putusan Pengadilan Negeri Samarinda, No. 612/Pid.B/2010/PN Smda, atas putusan tersebut yang bersangkutan mengajukan Peninjauan Kembali (PK) ke Mahkamah Agung RI sampai saat ini belum putusan PK belum terbit.
- 6) **ELVIS RIZAL**, PNS, NIP. 195907031986021007/131594098. Lahir tanggal, 3 Juli 1959, pangkat Pembina Utama Muda/IV C. Pensiun sesuai Keputusan Presiden No. 04314/KEP. KA/A2/D/57 tanggal 21 Juli 2017. Diberhentikan status PTDH. Keputusan Gubernur Sulawesi Selatan. No. 888/10/2017/BKD tanggal 18 Agustus 2017.
- 7) **AMIRUDDIN**, PNS, NIP 196006041983011005, lahir Bau Bau, tanggal 04 Juni 1960, alamat Jl. Budi Utomo. lrg Mangga, Kelurahan Kadia, Kecamatan Kadia, Kota Kendari. Di pidana selama 1 (satu) tahun oleh Pengadilan Negeri Kendari No. 63/Pid.Sus-TPk/2016/PN.Kdi. Dilepaskan dari Lembaga

Pemasyarakatan Kendari setelah mendapat surat pengakhiran bimbingan No. W25.E5.PK.02.05-769/2017 tanggal 24 Nopember 2017.

- 8) **GATOT SUPARNO bin KASIM**. PNS. NIP. 196212121982031006, lahir di Lampung Tengah. Tanggal 12 Desember 1962, alamat Perum Korpri Blok D3 No 13 LK 2 Rt 13 Kel. Harapan Jaya, Kec. Sukarame, Bandar Lampung, Dipidana 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan oleh Pengadilan Negeri Tanjungkarang No. 19/Pid.Sus.TPK/2016/PN TIK. Dilepaskan berdasarkan Surat lepas No. W9.PAS.11.Ex.Ps.01,02.259, Tanggal 26 Mei 2017.
- 9) **AMRI YUSNI**, Kabupaten Limapuluh Kota, vonis 5 tahun tanggal 19 September 2013. Hukuman Displin PNS 6 februari 2015 sesuai Berita Acara MPP Tanggal 11 Nov 2014.
- 10) **SUMIADI BIN TASLIM**, PNS NIP. 196205198411 1001 Warga Negara Indonesia, alamat, jl. Keong IV RT 02/02 Kel. Gabek II, Kec. Pangkal Balam, Pangkal Pinang. Putusan Pidana 1 (satu) Tahun berdasarkan Putusan Mahkamah Agung No. 1883 k/pid.sus/2010 TANGGAL 11 November 2011. (Bukti.P,13.1), Dibebaskan tanggal 19 Juli 2014,
- 11) **ZAID KAMAL**, NIP. 197001091998021001, Warga Negara Indonesia, Lahir di Muara Rumpit tgl 9 Januari 1970, Putusan Pidana 1 (satu) 8 (delapan) bulan Pengadilan Negeri Palembang No. 43/Pid.Sus-TPK/016/PN.Plg tanggal 16 Maret 2017, (Bukti.P,14.1). diberikan Surat Lepas No. Reg.B 11.059.2017 Tanggal 22 Nopember 2017 dari Rutan Klas I Palembang, (Bukti.P,14.2).
- 12) **ABDULLAH**, PNS, NIP. 19571121195031013, Warga Negara Indonesia, Lahir, Samarinda, 21 November 1957, alamat jl. Jelawat Gg 6 No. 63 Rt 007/002, Sidodamai, Samarinda Ilir. Samarinda. Dijatuhi pidana 1 (satu) tahun, putusan Pengadilan Negeri Samarinda, No. 612/Pid.B/2010/PN Smda, (Bukti P. 19.1). dan atas putusan tersebut yang bersangkutan mengajukan Peninjauan Kembali (PK) ke Mahkamah Agung RI sampai saat ini belum

menerima putusan PK. Tahun 2016, diberhentikan dengan status Pemberhentian Tidak Dengan Hormat berdasarkan Keputusan Presiden No. 000002/KEPKA/TDH/26472/16.

- 13) **RAMLAN bin KASUMA**, Jambi, PNS Warga Negara Indonesia, berstatus, Guru pada SMK Negeri 1 Kota Jambi, Di Pidana 1 (satu) tahun dan diesekusi Kejaksaan Negeri Jambi tanggal 2 September 2014 (Bukti P. 16.1), selesai menjalani pidana menerima Surat Lepas No. 306/SI/XI/2015 tanggal 02 Nopember 2015 (Bukti P.16.2)
- 14) **KAMARUDIN**, PNS. Dijatuhi hukuman 20 (dua puluh) bulan penjara Pengadilan Negeri Buol, No. 74/PID.B/2009/PN BUL, Surat lepas No. W.27.TLS.4-PK.02.02-24/11. Mengajukan Gugatan di Pengadilan Tata Usaha Negara, Palu No. 25 Tanggal 25 Agustus 2018. Diberhentikan tidak dengan hormat, berdasar Keputusan Bupati Buol, No. 888/238.27/V/BKPSDM/2018 tanggal 17 Mei 2018. (Bukti.P.21)
- 15) **GATOT SUPARNO bin KASIM**. PNS. NIP. 196212121982031006, Warga Negara Indonesia, lahir di Lampung Tengah. Tanggal 12 Desember 1962, alamat Perum Korpri Blok D3 No 13 LK 2 Rt 13 Kel. Harapan Jaya, Kec. Sukarame, Bandar Lampung, Dipidana 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan oleh Pengadilan Negeri Tanjungkarang No. 19/Pid.Sus.TPK/2016/PN TIK. (Bukti P.17.1). Dilepaskan berdasarkan Surat lepas No. W9.PAS.11.Ex.Ps.01,02.259, Tanggal 26 Mei 2017 (Bukti P.17.2). dan diberhentikan tidak dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil berdasarkan Keputusan Gubernur Lampung No. 888/354/VI.04/2018 tanggal 7 Juni 2018 (Bukti P.17.3).
- 16) **YUYUN FITRIA A.Md**, Nip . 1981 0606200512113, diberhentikan dengan kategori Pemberhentian Tidak Dengan Hormat berdasarkan Keputusan Walikota Pangkalpinang No. 470/KEP/BKPSDMD/X/2018 Tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat Sebagai pegawai Negeri Sipil

Dilingkungan Pemerintah Kota Pangkalpinang A.n Yuyun Fitria, A.Md. Gol
: penata Muda/III/a.

17) **ELVIS RIZAL**, NIP. 195907031986021007/131594098. Warga Negara Indonesia Lahir, 3 Juli 1959 diberhentikan dengan status Pemberhentian Tidak Dengan Hormat. berdasarkan Keputusan Gubernur Sulawesi Selatan. No. 888/10/2017/BKD tanggal 18 Agustus 2017. telah menerima keputusan Pensiun berdasarkan Keputusan Presiden No. 04314/KEP. KA/A2/D/57 tanggal 21 Juli 2017. (Bukti.P,15.).

E. TINDAKAN HUKUM YANG BERTENTANGAN DENGAN UNDANG-UNDANG

1. Bahwa beberapa fakta hukum menunjukkan, bahwa sejak berlakunya Pasal 87 UU ASN telah terjadi tindakan hukum yang bertentangan dengan undang-undang, yaitu :

1) Pelanggaran terhadap Undang-undang No UU 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, adalah diterbitkan

a) Keputusan Bersama Menteri Dalam Negeri, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi dan Kepala Badan Kepegawaian Negara No. 182/6597/SJ, No. 15 Tahun 2018 dan No. 153/KEP/2018, tentang Penegakan Hukum Terhadap Pegawai Negeri Sipil Yang Telah Dijatuhi Hukuman Berdasarkan Putusan Pengadilan Yang Berkekuatan Hukum Tetap Karena Melakukan Tindak Pidana Kejahatan Jabatan atau Tindak Pidana Kejahatan yang Ada Hubungannya Dengan Jabatan, tanggal 13 September 2018

b) Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi No. 22 Tahun 2018 tentang Pelaksanaan Pemberhentian Aparatur Sipil Negara Yang Terbukti Melakukan Tindak Pidana Korupsi, tanggal 18 September 2018

kedua ketentuan ini senyatanya bukan merupakan jenis Peraturan Perundang-Undangan.

- 2) Pelanggaran Undang-undang No. 11 tahun 1969 tentang Pensiun pegawai dan Pensiun Janda/Duda Pegawai, adalah diterbitkan Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara No 2 Tahun 2018 tentang Pedoman pemberian Teknis Pensiun Pegawai Negeri Sipil Dan Pensiun Janda/Duda Pegawai Negeri Sipil. karena materi yang diatur dalam Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara tersebut, sama sekali tidak memiliki payung norma hukum atau landasan hukum yang diatur dalam Undang-Undang No. 11 Tahun 1969.
2. Bahwa fakta hukum yang menunjukkan beberapa tindakan hukum sebagai tindak lanjut dari Pasal 87 UU ASN, telah dibatalkan Mahkamah Agung, sebagaimana putusan dibawah ini:
- 1) Putusan Mahkamah Agung No. 66/G/2017/PUTN-PLG tanggal 31 Januari 2018 yang:
 - a) menyatakan batal Keputusan Bupati Ogan Komering Ulu Selatan No. 862/410/KPTS/ BKPSDM/2017 tanggal 21 Agustus 2017 tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil, atas nama Heriyanto. SE. NIP. 197705162007011029;
 - b) mewajibkan Tergugat untuk mencabut Keputusan Bupati Ogan Komering Ulu Selatan No. 862/410/KPTS/ BKPSDM/2017 tanggal 21 Agustus 2017 tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil, atas nama Heriyanto. SE. NIP. 197705162007011029;
 - c) mewajibkan Tergugat untuk mengembalikan hak-hak Penggugat sebagai Pegawai Negeri Sipil.
 - 2) Putusan Mahkamah Agung No. 9/G/2018/PUTN-BNA, yang :
 - a) menyatakan batal Keputusan Bupati Banda Aceh No. 97 Tahun 2018 tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil, atas nama Drs. Ihsan A. Madjid NIP. 196711191992031007 tanggal 23 Februari 2018;

- b) mewajibkan Tergugat untuk mencabut Keputusan Bupati Banda Aceh No. 97 Tahun 2018 tanggal 23 Februari 2018 tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil, atas nama Drs. Ihsan A. Madjid. NIP. 196711191992031007;
 - c) mewajibkan kepada Tergugat untuk merehabilitasi kedudukan Penggugat sebagai Pegawai Negeri Sipil pada Pemerintah pada Kabupaten Banda Aceh seperti semula.
- 3) Putusan Mahkamah Agung No. 12/G/2018/PUTN-BNA, yang :
- a) menyatakan batal Keputusan Bupati Aceh Barat Daya No. 98 Tahun 2018 tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil, atas nama Drs. M. Hanafiah AK.SH NIP. 196304241986031005 tanggal 23 Februari 2018;
 - b) mewajibkan Tergugat untuk mencabut Keputusan Bupati Aceh Barat Daya No. 98 Tahun 2018 tanggal 23 Februari 2018 tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil, atas nama Drs. M. Hanafiah AK.SH NIP. 196304241986031005 tanggal 23 Februari 2018;
 - c) mewajibkan kepada Tergugat untuk merehabilitasi/mengembalikan kedudukan atau jabatan Penggugat seperti semula atau yang setara.
- 4) Putusan Mahkamah Agung No. 13/G/2018/PUTN-BNA yang:
- a) menyatakan batal Keputusan Bupati Aceh Selatan No. 5 Tahun 2018 tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil, atas nama Drs. Tio Achriyat, tanggal 3 Januari 2018;
 - b) mewajibkan Tergugat untuk mencabut Surat Keputusan Bupati Aceh Selatan No. 5 Tahun 2018 tanggal 3 Januari 2018 tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil, atas nama Drs. Tio Achriyat tanggal 3 Januari 2018;
 - c) mewajibkan kepada Tergugat untuk merehabilitasi kedudukan, harkat dan martabat Penggugat seperti semula yaitu sebagai Pegawai Negeri Sipil Pada pemerintahan Kabupaten Aceh Selatan.

3. Bahwa fakta hukum yang menunjukkan terjadi pemblokiran data base pegawai sebagaimana tidak dapat dibuka, <https://apps.bkn.go.id/profilPns/backMainMenu.dpt>,

Seperti yang dinyatakan dalam surat pernyataan bermaterai oleh :

- 1) Agung Subekti SH. MPA, PNS, NIP. 197108211994021002, Pembina (IV/a) TMT. 01-04-2015, jabatan ; Inspektorat Daerah Kabupaten Lombok Timur, (seperti terlampir);
 - 2) Hendra T. ST. PNS. NIP.197908232005041014, Penata Tk (III/d) 01 Oktober 2017, Jabatan Dinas Tenaga kerja Daerah Provinsi Sulawesi Barat.
4. Bahwa fakta hukum yang menunjukkan terjadi pemberhentian tidak dengan hormat, sebagaimana :
- 1) Keputusan Walikota Pangkalpinang No. 470/KEP/BKPSDMD/X/2018 Tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat Sebagai pegawai Negeri Sipil Dilingkungan Pemerintah Kota Pangkalpinang A.n Yuyun Fitria, A.Md. Nip . 1981 0606200512113, dialami Nama : Yuyun Fitria. A.Md.NIP. 1981 0606200512113, Gol : penata Muda/III/a, Jabatan : Pelaksana Kelurahan Gabek I Kota Pangkalpinang. Pemerintah Kota Pangkalpinang.
 - 2) Keputusan Gubernur Lampung No. 888/354/VI.04/2018 tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat Sebagai Pegawai Negeri Sipil. Atas nama Sdr. Drs. Gatot Suparno. SH.MH. tanggal 7 Juni 2018.

F. PETITUM

Berdasarkan seluruh dalil-dalil yang diuraikan di atas dan bukti-bukti terlampir, dengan ini para pemohon mohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim Konstitusi agar berkenan memberikan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon untuk seluruhnya.

2. Menyatakan:


- 2.1. Bahwa Pasal 87 ayat (2) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Apatur Sipil Negara bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945 dan karenanya tidak memiliki kekuatan hukum mengikat;
- 2.2. Bahwa Pasal 87 ayat (4) huruf b dan huruf d Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945 dan karenanya tidak memiliki kekuatan hukum mengikat;
3. Merintahkan semua Ketentuan maupun Putusan yang berlandaskan pada Pasal 87 ayat (2) dan ayat (4) huruf b dan huruf d, dinyatakan batal dan tidak berlaku lagi.
4. Memerintahkan Pemuatan Putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia seba gaimana mestinya.

Atau apabila Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Hormat kami,
Kuasa Hukum,



NURMADJITO.SH.MH



MAHENDRA.SH.MH